



**PUTUSAN**  
**Nomor 27 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisimangaraja Km. 10,5 Nomor 60 Medan, Pemohon Peninjauan Kembali I, dahulu Termohon Praperadilan I;
2. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT, beralamat di Jalan Sisimangaraja Km. 10,5 Nomor 60 Medan, Pemohon Peninjauan Kembali II, dahulu Termohon Praperadilan II;
3. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TAPANULI SELATAN, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Padangsidimpuan, Pemohon Peninjauan Kembali III, dahulu Termohon Praperadilan III;
4. KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT TAPANULI SELATAN, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Padangsidimpuan, Pemohon Peninjauan Kembali IV, dahulu Termohon Praperadilan IV;

sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Praperadilan;

**MELAWAN**

1. H. SUTOR SIREGAR, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Anggrek Nomor 6, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Praperadilan I;
2. ALI HASYIM LUBIS, S.H., umur 44 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Praperadilan II;
3. SITI KHODIJAH, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Pemohon Praperadilan III;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Register Perkara 01/Pid/Pra/2015/PN. PSp., telah mengajukan pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 bertempat di Jalan Sutan Sori Pada Mulia Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanpa alasan yang jelas Pemohon I ditangkap dan dibawa oleh Termohon I dan Termohon II atau Anggota kesatuan Polisi dari Termohon I dan II ke Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum di Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 Nomor 60 Medan yang didasarkan pada Laporan Polisi yang diterima oleh Termohon III dan Termohon IV pada Kantor Kepolisian Resort Tapanuli Selatan di Jalan Sisingamangaraja No. 8 Padangsidimpuan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2014 bertempat di kebun milik Pemohon II, III yang berada di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanpa alasan yang jelas Pemohon II, III ditangkap dan dibawa oleh Termohon I dan Termohon II atau Anggota kesatuan Polisi dari Termohon I dan II ke Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum di Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan yang didasarkan pada Laporan Polisi yang diterima oleh Termohon III dan Termohon IV pada Kantor Kepolisian Resort Tapanuli Selatan di Jalan Sisingamangaraja No. 8 Padangsidimpuan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) butir a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, akan tetapi tanpa ada bukti permulaan yang cukup Termohon I dan Termohon II mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP.Kap/922/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2014 atas nama H. Sutor Siregar, surat penangkapan No. Pol:

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/923/XII/2014/Ditreskrimum atas nama Siti Khodijah dan surat penangkapan No. Pol. SP.Kap/924/XII/2014/ Ditreskrimum atas nama Ali Hasyim Lubis, dengan alasan penangkapan bahwa Pemohon-Pemohon diduga keras telah melakukan tindak pidana "Memalsukan Surat" yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2014 di Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana dan terhadap penangkapan tersebut diawali dengan laporan Polisi yang diterima oleh Termohon III dan IV juga tanpa ada bukti permulaan yang cukup;

- Bahwa selanjutnya oleh Termohon I dan Termohon II melakukan penahanan terhadap Pemohon-Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN/475/XII/2014/Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2014, surat penahanan No.Pol. SP.Han/01/I/2015/Ditreskrimum Ali Hasyim Lubis, surat penahanan No.Pol. SP.Han/02/I/2015/ Ditreskrimum atas nama Siti Khodijah. Apabila dihubungkan dengan definisi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan dan/atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan definisi Penahanan adalah Penetapan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan Penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini serta pengertian Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku Pelaku Tindak Pidana, maka alasan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon-Pemohon terhadap dugaan Tindak Pidana tersebut adalah tidak berdasar hukum dengan kata lain cacat Hukum dimana unsur terdapat cukup bukti ataupun unsur bukti permulaan tidaklah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan serta penentuan status Tersangka terhadap Pemohon-Pemohon adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena itu timbul pertanyaan bagi Pemohon-Pemohon mengenai dasar Penangkapan dan Penahanannya?? padahal untuk membuktikan seseorang telah melakukan Tindak Pidana harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memenuhi alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon-pemohon adalah adanya laporan polisi No.Pol: LP/209/VIII/2014/SU/TAPSEL tanggal 04 Agustus 2014 laporan pengaduan Drs. Imran Lubis melalui Basrah Lubis sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan surat terhadap lahan perkebunan sawit seluas 400 Ha (empat ratus hektar) milik Pemohon I, yang Pemohon I beli dari Pemohon II Ali Hasyim Lubis pada tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang juga turut diketahui dan disetujui Pemohon III Siti Khodijah (isteri Ali Hasyim Lubis), sehingga Pemohon-pemohon berpendapat jual beli antara Pemohon I dengan Ali Hasyim Lubis, SH/Pemohon III tersebut telah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1546 KUHPerdata;
- Bahwa pada kenyataannya Drs. Imran Lubis maupun Basrah Lubis dalam hal membuat laporan/pengaduan di Kepolisian Resort Tapanuli Selatan sebagaimana surat penangkapan No. LP/209/VII/2014/SU/Tapsel tertanggal 04 Agustus 2014 tersebut tidak memiliki alas hak (*Legal Standing*), karena pada kenyataan Drs. Imran Lubis maupun Basrah Lubis tidak ada kaitannya/hubungan hukumnya dengan jual beli yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan/atau Pemohon III karenanya sangat tidak masuk jika Imran Lubis maupun Basrah Lubis telah mengalami kerugian atas diterbitkannya Surat Jual Beli antara Pemohon dan Ali Hasyim Lubis., SH. Oleh karena itu patutlah dinyatakan bahwa tindakan Imran Lubis melalui Basrah Lubis yang melaporkan Pemohon-pemohon kepada Termohon III, IV atas dugaan tindak pidana "Memalsukan Surat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) (2) KUHPidana adalah tidak beralasan, tidak berdasar atau tidak sah;
- Bahwa padahal Pemohon II Ali Hasyim Lubis, S.H., membeli tanah tersebut dari 61 (enam puluh satu) warga masyarakat padahal permohonan Upu, yang mana 61 (enam puluh satu) warga masyarakat Desa Muara Upu tersebut sebelumnya telah memperbuat dan menandatangani Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 27 Januari (bukti terlampir) yang membuktikan bahwa benar 61 (enam puluh satu) warga masyarakat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pemohon II Ali Hasyim Lubis, SH;

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Pemohon II dan Pemohon III menjual tanahnya tersebut kepada Pemohon I dan keluarganya, sehingga Pemohon I merupakan pemilik yang sah terhadap tanah seluas 400 Ha (empat ratus hektar) dan selama Pemohon I beserta keluarganya menguasai tanah yang dibeli tidak ada gangguan dari orang yang merasa keberatan karena tanah tersebut dibeli atau diganti rugi kepada Ali Hasyim Lubis pada tanggal 29 Februari 2008 dengan harga seluruhnya Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan terhadap pembelian atau ganti rugi tersebut turut diketahui dan disetujui Pemohon III Siti Khodijah (istri Ali Hasyim Lubis), juga terhadap pembelian atau ganti rugi yang dilakukan antara Pemohon I dengan Ali Hasyim Lubis.,SH ada dibuat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, sehingga apabila ada perselisihan masalah sengketa kepemilikan lahan karena ada orang lain diluar pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli atau ganti rugi sebagaimana Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi yang telah diterbitkan, hal tersebut haruslah dibuktikan dahulu secara hukum Perdata bukan secara Hukum Pidana terhadap adanya orang yang menyatakan keberatan atau dirugikan dengan terbitnya Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi, karena segala sesuatu yang dibuat didalam Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi pihak yang menjual/menerima ganti rugi dengan pembelian/pemberi ganti rugi (Pemohon-Pemohon) tidak ada keberatan dan merasa dirugikan dengan Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi dan hal tersebut telah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1546 KUHPerdata;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan alasan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon-pemohon tidaklah jelas dan kabur sehingga tidak terpenuhinya unsur dari bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa oleh karenanya atas penangkapan dan penahanan Pemohon-Pemohon sebagaimana Surat Penangkapan No. Pol. SP.Kap/922/XII/2014/ Ditreskrimum atas nama H. Sutor Siregar, surat penahanan No.Pol. SP.Han/475/XII/2014/Ditreskrimum atas nama H. Sutor Siregar, surat penangkapan No. Pol. SP.Kap/923/XII/2014/Ditreskrimum atas nama Siti Khodijah dan surat Penangkapan No. Pol. SP.Kap/924/XII/2014/ Ditreskrimum atas nama Ali Hasyim Lubis, surat penahanan No.Pol: SP. Han/01/I/2015/ Ditreskrimum Ali Hasyim Lubis dan surat penahanan No.Pol: SP.Han/02/I/ 2015/Ditreskrimum atas nama Siti Khodijah, tidak memenuhi atau menjalankan dengan benar aturan dalam Pasal 17 dan 18 Ayat (2)

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta Pasal 36 Ayat (1) butir a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana karena berdasarkan BAP Pemohon H. Sutor Siregar tanggal 30 Desember 2014 dalam urutan tanya jawab Nomor 07 jelas Termohon I dan Termohon II hanya memiliki fotocopy tidak ada memiliki asli surat jual beli antara Pemohon-Pemohon dari hal tersebut terlihat jelas dalam penangkapan dan penahanan Pemohon-Pemohon dipaksakan dengan menabrak aturan semauanya Termohon I dan Termohon II, padahal aturan tersebut adalah pedoman Termohon I dan Termohon II dalam menjalankan tugasnya;

- Bahwa berdasarkan aturan yaitu Pasal 18 Ayat (2) KUHAP sebagaimana disebut sifatnya adalah *imperative* yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan cacat hukum dan pelanggaran terhadap Undang-undang yang akibat hukumnya seluruh tindakan pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV haruslah dianggap tidak sah atau dengan kata lain Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV haruslah dinyatakan tidak sah. Dengan demikian segala tindakan yang dilakukan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV terhadap Pemohon-Pemohon haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa oleh karena tindakan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV yang telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon-Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 17 jo Pasal 18 (1) KUHAP, sehingga dengan demikian penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon-Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah dimaksud yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II terhadap Pemohon-Pemohon pula selanjutnya tanpa dasar dan alasan yang dibenarkan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atas perintah Termohon I/ Termohon II mengeluarkan surat penangkapan No. Pol. SP.Kap/922/XII/2014/ Ditreskrimum atas nama H. Sutor Siregar, surat penahanan No.Pol. SP.Han/475/XII/2014/Ditreskrimum atas nama H. Sutor Siregar, surat penangkapan No. Pol. SP.Kap/923/XII/ 2014/Ditreskrimum atas nama Siti Khodijah dan surat penangkapan No. Pol. SP.Kap/924/XII/2014/

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum atas nama Ali Hasyim Lubis, surat penahanan No.Pol. SP. Han/01/I/2015/Ditreskrimum Ali Hasyim Lubis dan surat penahanan No.Pol. SP.Han/02/I/2015/Ditreskrimum atas nama Siti Khodijah, bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I/Termohon II terhadap Pemohon tidak sah, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon II atas yang diawali Laporan Polisi Pelapor kepada Termohon III/ Termohon IV haruslah dinyatakan tidak sah;

- Bahwa selain dari pada itu penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I/ Termohon II tidak sah karena berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, namun dalam surat penangkapan H. Sutor Siregar tertulis penangkapan berlaku dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan dalam surat penangkapan Siti Khodijah dan Ali Hasyim Lubis tertulis penangkapan berlaku dari tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 01 Januari 2015, maka untuk itu Penangkapan terhadap Pemohon-Pemohon juga bertentangan dengan aturan dalam KUHAP;
- Bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I/Termohon II terhadap Pemohon adalah tidak sah, maka Pemohon-Pemohon haruslah segera dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa dari hal-hal di atas sesuai dengan aturan Hukum dalam Buku Kesatu Aturan Umum Bab I tentang Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" dan terhadap hal tersebut termasuklah Termohon I atau Termohon II dalam menjalankan tugasnya harus sesuai perundang-undang termasuklah aturan dalam perundang-undang dalam Kitab Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa akibat dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon-Pemohon mulai sejak ditangkap pada tanggal 30 Desember, hingga saat diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yakni selama 16 hari, maka Pemohon-pemohon telah mengalami kerugian Materiil dan Moril dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa bekerja selama 16 (enam belas) hari kerja yang mana penghasilan masing-masing dapat mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari x 3 orang x 16 Hari Kerja: Rp24.000.000,00

b. Kerugian Moril:

Kerugian Moril yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun cukup dipadankan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan penangkapan dan penahanan atas Pemohon-Pemohon tidak sah menurut hukum maka dengan ini Pemohon-Pemohon mengajukan agar Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat merehabilitasi nama baik Pemohon-Pemohon dimata hukum dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk diperiksa dalam suatu persidangan yang ditentukan itu seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Laporan Polisi No. Pol. LP/209/VIII/2014/SU/Tapsel tertanggal 04 Agustus 2014 adalah tidak beralasan, tidak berdasar atau tidak sah;
  3. Menetapkan bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon I atau Termohon II terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah tidak sah menurut hukum;
  4. Menetapkan pula bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon I atau Termohon II atas laporan Polisi pada Termohon III atau Termohon IV terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah tidak sah menurut hukum;
  5. Menetapkan bahwa Penahanan yang dilakukan Termohon I dan Termohon III adalah tidak sah menurut hukum;
  6. Memerintahkan Kepada Termohon I atau Termohon II agar segera mengeluarkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dari tahanan;
  7. Menghukum lagi agar Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III yaitu:

a. Kerugian Materiil:

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III tidak bisa bekerja selama 16 (enam belas) hari kerja yang mana penghasilan masing-masing dapat mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari x 3 orang x 16 Hari Kerja: Rp24.000.000,00;

b. Kerugian Moril:

Kerugian Moril yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun cukup dipadankan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Menetapkan untuk memulihkan nama baik (Rehabilitasi) Pemohon-Pemohon pada keadaan semula;

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi;

ATAU

Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-PSP tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penangkapan dan/atau Penahanan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II terhadap Pemohon-Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II atas laporan Polisi pada Termohon III dan/atau Termohon IV terhadap Pemohon-Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon I dan/atau Termohon II agar segera mengeluarkan Pemohon-Pemohon dari dalam tahanan;
5. Menghukum agar Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
6. Memulihkan nama baik (merehabilitasi) Pemohon-Pemohon Praperadilan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon-Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang besarnya Nihil;

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



8. Menolak gugatan/permohonan Pemohon-Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Kuasa Hukum para Termohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali bertanggal Maret 2015 dari para Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Kuasa para Pemohon Pra peradilan tanpa dihadiri oleh para Termohon Pra peradilan tersebut pada tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Praperadilan III dan Termohon Praperadilan IV pada tanggal 27 Januari 2015. Dalam berkas tidak terlampir relaas pemberitahuan putusan Praperadilan terhadap Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II namun Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II bersama-sama dengan Termohon Praperadilan III dan Termohon Praperadilan IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Akta Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Psp tertanggal 26 Maret 2015 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 45/2015/SK tanggal 26 Maret 2015, Nomor 46/2015/SK tanggal 26 Maret 2015, Nomor 47/2015/SK tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 48/2015/SK tanggal 26 Maret 2015. Dengan demikian Putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:  
Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Praperadilan;

1. Jurisprudensi Mahkamah Agung

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/Pid/2009 (Ketua Majelis Djoko Sarwoko, SH, MH, Prof. Dr. E. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Suwardi,



SH), menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili Permohonan PK yang dimohonkan Kepolisian RI sebagai Pemohon PK dan Kepolisian RI berkualitas untuk mengajukan Permohonan PK dalam perkara Praperadilan;

Kutipan Pertimbangan Hukum Majelis PK dan amar putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut yang dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa KUHAP adalah hukum pidana formal yang bersifat "*dwingen recht*" akan tetapi implementasinya dalam penerapan kasus-kasus konkret harus tetap terbuka kemungkinan "*pelenturan makna*" agar lebih berdaya guna dan fleksibel dengan suatu argumen bahwa tidak ada aturan tanpa kekecualian "*no rules without exception*".
- 2) Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa kasasi terhadap perkara Praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian tidak serta merta juga dimaknai terhadap peninjauan kembali karena terdapat perbedaan substansial upaya hukum kasasi adalah upaya hukum biasa, sedangkan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa;
- 3) Bahwa praktek peradilan juga sering terjadi kasasi terhadap putusan bebas menurut Pasal 244 KUHAP dilarang, akan tetapi kekuatan aturan tersebut dapat dilenturkan di dalam praktek peradilan dalam hal Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan yang tidak mumi dijatuhkan Hakim dijadikan sebagai pintu masuk;
- 4) Bahwa upaya hukum luar biasa dan kasasi demi kepentingan hukum bertujuan untuk membuka "*kebuntuan hukum*" yang karena kekeliruan dalam mengadili perkara khususnya terkait dengan Praperadilan akan mengakibatkan tidak berjalannya proses hukum sebagaimana mestinya, dengan argumentasi sebagai berikut:
  - a) Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ic. Polda Jawa Barat bertindak untuk mewakili kepentingan korban (ic. WINDA AGUSTIN) dalam rangka proses hukum terhadap perbuatan



pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon DR. EDDY WIRAWAN, SH, dengan upaya hukum Peninjauan Kembali dari Pemohon tersebut akan dapat dicapai keseimbangan aspek perlindungan bukan hanya terhadap pelaku perbuatan pidana, akan tetapi juga perlindungan terhadap” korban kejahatan;

- b) Bahwa konsep KUHAP dalam konteks lembaga Praperadilan pada dasarnya semula bertujuan sebagai alat kontrol/pengawasan secara horizontal terhadap aparat penyidik dan/atau Penuntut Umum, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi Tersangka/Terdakwa dalam proses hukum. Dalam praktek peradilan ternyata telah terjadi pergeseran dari tujuan semula oleh para Tersangka/Terdakwa dan menjadikan Praperadilan sebagai upaya hukum untuk menghentikan penyidikannya dan/atau menghentikan penuntutan. Dengan demikian banyaknya variasi putusan Praperadilan maka sering terjadi deviasi-deviasi prosedural yang perlu diluruskan melalui upaya hukum “luar biasa.”
- 5) Bahwa dalam kasus *a quo* ternyata hakim telah melakukan kekeliruan nyata, yang sangat fatal, judulnya perkara Praperadilan akan tetapi substansi yang diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut sudah memasuki substansi perkara;
- 6) Bahwa dengan putusan Praperadilan yang mengandung kekeliruan/kesalahan nyata tersebut, mengakibatkan proses hukum dan proses penegakan hukum pidana telah terhenti;
- 7) Bahwa Mahkamah Agung bertindak selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya melihat adanya kekeliruan atas putusan *Judex Facti* tersebut dan Mahkamah Agung berkewajiban untuk meluruskannya;
- 8) Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam putusannya telah memasuki materi perkara sedangkan atas perkara Praperadilan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga Praperadilan;
- 9) Bahwa oleh karena nyata-nyata putusan Nomor: 04/PID/PRA/2008.PNBDG tanggal 26 September 2008 terdapat kekeliruan nyata yang dilakukan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya atas putusan itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Jawa Barat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/Pid/Pra/2008/PN.Bdg tanggal 26 September 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 04/PID/PRA/2008/PN.BDG tanggal 26 September 2008;

## MENGADILI KEMBALI

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan;
- Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon Dr. EDDY WIRAWAN, SH sah menurut hukum;

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh Abstrak Hukum dan Pedoman Hukum yaitu Menurut Mahkamah Agung upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang Untuk Mengadili Permohonan PK terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *Inkracht*;

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pid/2007 dengan Ketua Majelis Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH dan Prof. DR. VALERINE JLK, SH, MA dan IMAM SOEBACHI, SH, MH sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 17-18) sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dasar permohonan adalah pasal 80 KUHAP yang bila dihubungkan dengan pasal 77 butir a KUHAP dan pasal 1 (Penjelasan Umum) butir 10 a KUHAP, maka dapat dikategorikan sebagai Praperadilan. Dan dikarenakan termasuk dalam Putusan Praperadilan, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/Pid/Prap/PT.DPS tanggal 29 Mei 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali dikabulkan maka biaya perkara tersebut dengan amar seperti disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari: I WAYAN TAMA, I KETUT SUDA, I WAYAN NAMBREG, I NYOMAN RUKEG, I WAYAN SINTER, I KETET RADIO dan I NYOMAN SIRDA alias TENGGENG tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/Pid/Prap/PT.DPS tanggal 29 Mei 2007.

## MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol. SP.Tap/08/VII/2006/Dit Reskrim tanggal 4 Agustus 2006 adalah sah

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol. SP.Tap/02/II/2007/Dit Reskrim tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Mengembalikan semua harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh Abstrak Hukum dan Pedoman Hukum yaitu Menurut Mahkamah Agung upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk Mengadili Permohonan PK terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *Inkracht*;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 PK/Pid/2006 dengan Ketua Majelis DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H,M.H dan M. BAHAUDIN QAUDRY,S.H dan H.R. IMAM HARYADI, S.H, MH sebagai Anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 14 s/d 16) sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: ANWAR SYARIFUDDIN, SP dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 01/Pid.Prap/2006/PN.BU tanggal 1 Mei 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Peninjauan kembali dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Pasal-pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon



Peninjauan Kembali ANWAR SYARIFUDDIN, SP tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 1 Mei 2006 No. 01/Pid.Prap/2006/PN.BU.

**MENGADILI KEMBALI**

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan Praperadilan;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon PK adalah tidak sah;
- Menyatakan Penyidikan laporan/Pengaduan Pemohon wajib dilanjutkan;
- Membebaskan biaya perkara peninjauan kembali ini kepada Termohon peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh Abstrak Hukum dan Pedoman Hukum yaitu Menurut Mahkamah Agung upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang Untuk Mengadili Permohonan PK terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *Inkracht*.

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 PK/Pid/2008 dengan Ketua Majelis DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H,M.H dan IMAM SOEBACHI, SH, MH dan H.R. IMAM HARYADI, S.H, MH sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 21 s/d 22) sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ad. 1.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak terlihat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan dapat pula dijadikan sebagai alasannya tersendiri oleh Mahkamah Agung, lagi pula perbedaan pendapat dan atau penafsiran mengenai pengertian dalam terminologi hukum tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali;

Mengenai alasan ad.2.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baru tersebut merupakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, lagi pula alat bukti baru tersebut baru relevan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali: Dr. EDHY SUDJONO MULIADI tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemohon peninjauan kembali yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh Abstrak Hukum dan Pedoman Hukum yaitu Menurut Mahkamah Agung upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang Untuk Mengadili Permohonan PK terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *Inkracht*.

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pid/2008 dengan Ketua Majelis DJOKO SARWOKO, S.H., M.H dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H, M.H dan I MADE TARA, S.H. sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 20 s/d 21) sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenyata terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan *Judex Facti*. Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 7 yang menyatakan bahwa SP3 yang dibuat Pemohon Praperadilan/Pemohon Banding tidak sah menurut hukum, oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan atau penyebutan karena seharusnya kata tidak semestinya tertulis telah adanya kekeliruan ini tidak menyebabkan batalnya putusan karena hanya semata-mata merupakan kesalahan pengetikan atau pencantuman dan pernyataan dalam pertimbangan *Judex Facti* harus dibaca dan diartikan dalam konteks kalimat sebelumnya;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya.

Bahwa meskipun isi pengaduan Pemohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali mengandung unsur pidana namun penanganannya tetap harus ditangani dulu oleh Panwas dan Panwas harus meneruskannya kepada penyidik untuk diperiksa aspek pidananya. Laporan/Pengaduan Pemohon Pra Peradilan langsung kepada Penyidik tersebut dengan demikian tidak sesuai dengan Pasal 111 Ayat (5) PP No. 6 Tahun 2005, lagi pula isi pamflet yang dipandang menghina Pemohon Praperadilan tentang diri Pemohon Praperadilan merupakan bagian dari kampanye meskipun belum digolongkan *Black Campaign* yang tetap harus diproses dulu pada tahap Panwas baru diserahkan kepada Penyidik untuk ditangani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali haruslah ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H.A HUDARNIRANI tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh Abstrak Hukum dan Pedoman Hukum yaitu Menurut Mahkamah Agung UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI sebagai UPAYA HUKUM LUAR BIASA dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili Permohonan PK terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *Inkracht*.

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 dengan Ketua Majelis Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH S.H., M.H dan Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H, M.H dan Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., MH sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 64 s/d 69) sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meskipun merupakan ketentuan hukum pidana formil yang bersifat imperatif, akan tetapi di dalam penerapan kasus-kasus yang konkrit pada implementasinya KUHAP tersebut ternyata tetap membuka kemungkinan bagi adanya "Penghalusan hukum "pelunturan makna " bagi ketentuan-ketentuan agar hukum pidana yang bersifat formil tersebut lebih berdaya guna/bermanfaat serta lebih kontekstual sejalan dengan asas/adagium yakni "suatu aturan selalu ada pengecualiannya (*no rules without exception*);

Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 45 A Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung harus dimaknai pada prinsipnya bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian secara tidak serta merta atau menutup upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan jika terdapat indikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeludupan hukum yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memeriksa kembali perkara Praperadilan tersebut;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka secara formal permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara Praperadilan *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Hakim Praperadilan telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yaitu sebagai Hakim Praperadilan yang hanya berwenang memeriksa semata-mata bersifat administratif yaitu apakah terdapat kesalahan prosedur terhadap proses penghentian Penyidikan (SP3) *in casu* Surat tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/51a/VII/2014 tanggal 20 Juli 2004, ternyata Hakim Praperadilan memeriksa, menilai dan mempertimbangkan pokok/subtansi perkara dengan cara melakukan penilaian kekuatan pembuktian alat-alat bukti (dokumen-dokumen) yang diajukan di depan persidangan (bukti pertanda P2, P3a, P4, P7a, P8a, PI la, P12a, P13a, P15, P16a) yang keseluruhan alat bukti tersebut tidak pernah diajukan sebelumnya pada saat proses pemeriksaan kasus *a quo* pada persidangan tersebut;

Bahwa dengan putusan Praperadilan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan Hakim yang nyata tersebut mengakibatkan terjadinya proses penyelundupan penegakan hukum pidana sehingga Mahkamah Agung yang bertindak selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya berkewajiban meluruskan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana seperti tersebut yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa oleh karena nyata-nyata putusan Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2012/PNJKT.SEL tanggal 19 Oktober 2012 yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata yang dilakukan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seperti dipertimbangkan di atas, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum dan rasa keadilan maka putusan tersebut harus dibatalkan serta Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya mengadili kembali seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Pemohon

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq Direktur II Ekonomi dan Khusus dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq Direktur II Ekonomi dan Khusus tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT. SEL tanggal 1 Mei 2012.

## MENGADILI KEMBALI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq Direktur II Ekonomi dan Khusus tersebut;
- Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan: Toh Keng Siong tersebut;
- Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/51 a/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.SPPP/R/51/VII/2004/Dit II Eksus tanggal 20 Juli 2004 adalah sah;
- Membebaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh Abstrak Hukum dan Pedoman Hukum yaitu Menurut Mahkamah Agung upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang Untuk Mengadili Permohonan PK terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *Inkracht*;

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011/2011 Tanggal 19 April 2012.

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012, hanya mencabut ketentuan Upaya Hukum Biasa yaitu upaya hukum Banding terhadap Putusan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (3) KUHAP, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak pernah mencabut upaya hukum luar biasa (upaya hukum PK) terhadap Putusan Praperadilan *Judex Facti* dalam perkara Praperadilan.

b. Bahwa Permohonan Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan Praperadilan sampai hari ini tetap berlaku adalah sesuai dengan sikap Mahkamah Agung sebagaimana dalam Nomor 18 PK/Pid/2009 (Ketua Majelis Djoko Sarwoko, SH, MH, dan Prof. Dr. E. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Suwardi, SH) masing-masing sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum;

Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan pasal 45 A Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa kasasi terhadap perkara Praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian tidak serta merta juga dimaknai terhadap peninjauan kembali karena terdapat perbedaan substansial upaya hukum kasasi adalah upaya hukum biasa. sedangkan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa;

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Praperadilan termasuk tindakan Yustisial dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi yustisial sehingga sama kedudukannya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri bidang Praperadilan adalah 100 % (seratus persen) sama dengan Putusan Pengadilan yang dapat diajukan Permohonan Peninjauan kembali yaitu:

- Sama-sama berjudul "Putusan
- Sama-sama diberi irah-irah Putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
- Sama-sama punya Posita dan amar putusan;

Bahwa dengan demikian Putusan Praperadilan adalah sama 100 % (seratus persen) dengan setiap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.”

### 3. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Menurut Undang-Undang.

- a. Pasal 76 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 (Perubahan I) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Perubahan II) menentukan:

“Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “.

- b. Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang

- d. Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, menentukan: Permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah dipenuhi pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa sebagaimana relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015 yang diterima oleh Termohon I/Pemohon PK I dan Termohon II/Pemohon

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016





PK II pada tanggal 29 Januari 2015 (Bukti PPK-177), Termohon III/Pemohon PK III pada tanggal 30 Januari 2015 dan Termohon IV/Pemohon PK IV (Bukti PPK-176) menerima pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana dijelaskan dalam catatan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015, pada pemberitahuan tersebut tertulis pemberitahuan putusan tanpa hadir kepada para Termohon/Pemohon PK, pada hal mana Kuasa Hukum Termohon I/Pemohon PK I. Termohon ITT dibangku ruang persidangan, yang sebelumnya Hakim Praperadilan mempersilahkan Kuasa Hukum para Termohon/Pemohon PK khususnya Termohon I, III dan IV/Pemohon PK I, III dan IV, foto Kuasa Hukum para Pemohon PK duduk di ruang sidang terlampir sebagai pendukung (Bukti PPK-181), sehingga pertimbangan hakim Praperadilan yang menyatakan pada saat pembacaan putusan pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemanggilan terhadap Termohon-Termohon 4 kali pengulangan adalah pertimbangan yang tidak benar adanya menurut hukum (keadaan bohong);

Bahwa selanjutnya para Pemohon PK perlu menyampaikan dalam memori PK ini kronologi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 ic. tanggal pembacaan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015 sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini sebagai berikut:

Bahwa sesuai Relas Panggilan Sidang No. 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp dari Pengadilan Negeri Medan yang diterima tanggal 16 Januari 2015 oleh Termohon I/Pemohon PK I dan Termohon II/Pemohon PK II (Bukti PPK-173 dan 174) dan untuk Termohon III/Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV diterima dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 16 Januari 2015 (Bukti PPK-175) untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa oleh sesuatu hal Termohon I s/d IV (ic. para Pemohon PK) belum dapat menghadiri persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, akan tetapi diperoleh informasi bahwa Hakim Praperadilan telah melaksanakan persidangan pada tanggal 26 Januari 2015 dengan agenda menerima bukti surat dan pemeriksaan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dari para Termohon PK;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 kuasa hukum



Termohon I, III dan IV /Pemohon PK I, III dan IV yaitu KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH, AKP EDISON SIAGIAN, SH dan AIPTU S.B. SIREGAR berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Perintah kapolda Sumut Nomor: Sprin/145-a/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 (Bukti PPK-178 dan 183) datang ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk menghadiri persidangan Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp dan tiba di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada pukul 09.30 WIB untuk mendaftarkan surat kuasa Termohon I, III, dan IV/Pemohon PK I, III dan IV yaitu didaftarkan AIPTU S.B. SIREGAR, oleh Panitera Muda Hukum MANGARA HUTAPEA, SH menyuruh kuasa hukum para Termohon/Pemohon PK untuk meleges surat kuasa tersebut terlebih dahulu ke kantor Pos, pada hal sesuai ketentuan tidak ada ketentuan meleges surat kuasa ke kantor Pos, karena yang dileges ke kantor Pos adalah alat bukti surat dengan *Nazegelen* (Bukti PPK-179);

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan adanya tindakan Saudara Panitera Muda Hukum MANGARA HUTAPEA, SH untuk menyuruh Kuasa Hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon PK I, III dan IV untuk meleges surat kuasa ke kantor Pos bukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dapat disimpulkan tindakan Panitera Muda Hukum tersebut adalah tindakan yang sesat dan tidak berdasar menurut hukum karena tidak ada KETENTUAN HUKUM baik Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mewajibkan meleges surat kuasa khusus ke kantor Pos dan disamping itu Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa permohonan Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp yaitu Saudara FERRY HARDIANSYAH, SH, M.H yang tidak memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon PK I, III dan IV untuk mengajukan jawaban dan bukti-bukti terkait perkara dimaksud, pada hal mana nyata-nyata Kuasa Hukum para Termohon I, III dan IV//Pemohon PK I, III dan IV sudah hadir dan ikut serta dalam persidangan serta sudah siap mengajukan jawaban dan bukti-bukti atas permohonan Praperadilan tersebut, sehingga tindakan Hakim Praperadilan dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara hukum dapat diduga keras adanya persengkokolan jahat dalam memutus permohonan Praperadilan tidak berdasarkan hukum dan tidak berkeadilan serta tidak profesional (*Unprofesional conduct*) karena mengabaikan Hukum Acara yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan para peradilan tersebut (ic. No. 01/Pid.Pra/2015/PN-Psn tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa selain fakta-fakta tersebut, maka para Pemohon PK mengajukan alasan-alasan PK sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP (UU. RI no. 8 Tahun 1981) sebagai berikut:

1. Hakim Praperadilan terbukti nyata-nyata khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum dan azas hukum dalam memeriksa perkara peradilan tersebut;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 13 menyebutkan, Bahwa menimbang, karena pihak Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, akan tetapi ianya tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya atau wakilnya hadir di persidangan bahkan Hakim sudah berusaha agar Termohon-Termohon dapat mengikuti persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil Termohon-Termohon memasuki ruangan persidangan untuk mengikuti persidangan dan Hakim berpendapat Termohon-Termohon tidak patuh akan hukum dan menghargai persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 padahal Hakim atau pengadilan telah menunggu lama kehadiran Termohon-Termohon sesuai jam kerja kantor hingga dengan kurang lebih jam 18.00 WIB, akan tetapi Termohon-Termohon tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, maka sesuai dengan Pasal 151 RBG dan Asas *Audie Alterm Partem* dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) yaitu "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 4 Ayat (2) yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sehingga oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV yang tidak hadir ke persidangan;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas nyata-nyata Hakim Praperadilan telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata didalam memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *in casu* dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 151 RBG dan Asas *Audie Alterm Partem* didalam memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *in casu*;

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 151 R.Bg sebagai berikut:

“Apabila salah seorang atau lebih Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan yang lain sedapat mungkin jangan lama. Penundaan diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan, pemberitahuan sama itu sama dengan panggilan baginya. Kepada Tergugat yang tidak hadir diperintahkan dipanggil sekali lagi untuk hadir pada persidangan yang lain”;

Bahwa ketentuan Pasal 151 R.Bg adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 150 R.Bg yang menjelaskan “Dalam hal yang tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, Pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi untuk hadir pada persidangan yang lain, kepada yang hadir diberitahukan, pemberitahuan sama dengan panggilan baginya;

Bahwa sebagai referensi pendukung bahwa keharusan pemanggilan para pihak berperkara minimal sebanyak 2 (dua) kali yaitu ketentuan Pasal 112 Ayat (2) KUHAP “Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya;

Bahwa filosofi pemanggilan para pihak berperkara diharuskan minimal sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 150 dan 151 R.Bg serta Pasal 112 Ayat (2) KUHAP adalah dimungkinkan para pihak, saksi atau Tersangka berhalangan hadir karena sesuatu hal, misalnya karena sesuatu tugas bagi penyelenggara Negara (ic. Termohon I s/d IV/Pemohon PK I s/d IV), sakit atau hal-hal lain yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan norma ketentuan Pasal 150 dan 151 R.Bg (Hukum Acara Perdata) telah dengan tegas, jelas dan bersifat inperatif bahwa terhadap Termohon I, II, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV yang tidak atau belum menghadiri persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, Hakim Praperadilan wajib memanggil sekali lagi terhadap Termohon I, II, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV serta menunda persidangan dengan menjadwalkan persidangan berikutnya;

Bahwa dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp, Hakim Praperadilan hanya memanggil 1 kali para pihak khususnya Termohon I s/d IV/Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV sebagaimana dalam Relas panggilan Sidang Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psp dari Pengadilan Negeri Medan untuk Termohon I dan II./Pemohon Peninjauan Kembali I dan II pada tanggal 16 Januari 2015 (Bukti PPK-173 dan 174) untuk hadir pada persidangan tanggal 26 Januari 2015 dan untuk Termohon III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali III dan IV dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 16 Januari 2015 (Bukti PPK -175), pada hal Hakim Praperadilan didalam pertimbangan hukumnya nyata-nyata mendasarkan pada ketentuan Pasal 151 RBG, sehingga pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut adalah didasarkan pada kebohongan fakta atau keadaan palsu;

Bahwa demikian terhadap Asas *Audie Alterm Partem* lagi-lagi Hakim Praperadilan telah dengan sadar melakukan pelanggaran terhadap asas tersebut karena tidak memberikan kesempatan yang seluasnya-luasnya kepada para pihak yang berperkara khususnya kepada Termohon I, II, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dengan bukti sebagai berikut:

1. Pemanggilan Termohon I, II, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV hanya dilakukan 1 (satu) kali, sebagaimana Hakim Praperadilan mengetahui jarak tempuh Medan – Padangsidimpuan kurang lebih 500 (lima ratus) kilometer yang memerlukan waktu dan kesempatan yang tidak sesegera mungkin untuk menghadiri persidangan ( Bukti PPK-173, 174 dan 175);
2. Hakim Praperadilan sendiri sudah melihat dan mempersilahkan Kuasa Hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, III dan IV duduk didalam ruang persidangan dan Kuasa Hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, III dan IV bermohon kepada Hakim Praperadilan untuk diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dan bukti-bukti surat atas permohonan Praperadilan namun Hakim Praperadilan mengabaikan dan bersikeras tetap persidangan dilanjutkan dengan agenda persidangan pembacaan Putusan dari LETTOP, padahal kehadiran Kuasa Hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, III dan IV untuk menjalankan kewajiban hukum dan menghormati persidangan pemeriksaan permohonan Praperadilan *in casu*, meskipun tanpa adanya surat panggilan sidang kepada para Termohon I, II, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV untuk persidangan pada tanggal 27 Januari 2015 *in casu* tanggal Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp. ( Bukti PPK-178, 180 dan 181);

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

Bahwa menurut ketentuan ini Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan dilaksanakan dalam acara persidangan tersebut, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana untuk tercapainya hal tersebut maka Pengadilan harus menghormati hak-hak para pihak sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata dan Pidana seperti jawab-menjawab, bukti surat, saksi serta hal-hal lain yang berkenaan bersengketa di Pengadilan maka terkait asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan, Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sebelum mengadili perkara yang diadilinya (pembacaan gugatan/dakwaan) harus terlebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak dengan cara memanggil para pihak kembali bila pada persidangan pertama para pihak atau kuasanya tidak hadir;

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan *in casu* nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum acara khususnya pelanggaran atau kekeliruan yang nyata terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 151 R.Bg dan asas hukum *Audie Alterm Partem* yang sebagaimana telah diuraikan diatas;

2. Hakim Praperadilan terbukti nyata-nyata khilaf atau keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam mengadili dan memutus perkara peradilan tersebut;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum halaman 14 Putusan Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015, Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon-pemohon di persidangan, yang mana isinya menurut Kuasa Hukum Pemohon-Pemohon ada perubahan atau perbaikan, menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut diajukan oleh Pemohon-Pemohon sebelum Gugatan/Permohonan dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon-Termohon dan Termohon-Termohon tidak hadir di persidangan, maka perubahan tersebut masih dapat diterima oleh Hakim atau pengadilan karena hal tersebut telah sesuai dengan aturan atau tidak bertentangan aturan hukum khususnya dengan Pasal 127 RV, yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menjelaskan “Perubahan gugatan (permohonan) diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat (Termohon) mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat (Termohon), maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Termohon).... dan seterusnya;

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 127 RV menjelaskan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 127 RV tersebut diatas tidak menjelaskan mekanisme perubahan gugatan/permohonan tersebut;

Bahwa sebagaimana dalam Buku II Mahkamah Agung menyatakan “perubahan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan Tergugat;

Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas diharuskan bahwa bila adanya perubahan atau perbaikan gugatan/permohonan harus diberitahukan kepada Tergugat/Termohon guna kepentingan pembelaan diri Tergugat/Termohon atas perubahan atau perbaikan gugatan/permohonan tersebut. Pemberitahuan perubahan/perbaikan gugatan/permohonan tersebut adalah merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dan apabila terjadi pelanggaran syarat formil tersebut, perubahan gugatan/permohonan dianggap tidak sah, hal ini sesuai Putusan MARI No. 843 K/Sip/1984;

Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa terhadap para Termohon I s/d IV/Pemohon PK I s/d IV, hanya dipanggil satu kali (Bukti PPK-173, 174 dan 175) oleh Hakim Praperadilan sedangkan ketentuan Pasal 151 RBG sebagai landasan pertimbangan Hakim Praperadilan mengharuskan pemanggilan sekali lagi terhadap para Termohon I s/d IV/Pemohon PK I s/d IV yang tidak atau belum menghadiri persidangan hari Senin, tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa sebagai bahan referensi sebagaimana dalam permohonan Praperadilan yang diajukan KOMJEN POL BUDI GUNAWAN terhadap KPK, dimana Hakim Praperadilan SARPIN memanggil sekali lagi karena sidang pertama KPK tidak hadir dan memberitahukan adanya perubahan atau perbaikan permohonan kepada KPK, hal ini membuktikan Hakim Praperadilan mematuhi ketentuan Pasal 150 dan 151 R.Bg dan mekanisme perbaikan/perubahan gugatan/permohonan;

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan permohonan Praperadilan dari Pemohon-Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali I s/d III, maka sesuai ketentuan atau mekanisme perubahan atau perbaikan gugatan/pemohonan yang diuraikan tersebut diatas yang mengharuskan diberitahukan kepada para Termohon I s/d IV/Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV guna kepentingan pembelaan dirinya atas permohonan Praperadilan tersebut, akan tetapi kenyataannya Hakim Praperadilan tidak memberitahukan perbaikan/perubahan permohonan Praperadilan tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV dan bahkan Hakim Praperadilan melanjutkan persidangan tanpa dihadiri para Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Praperadilan tidak memberitahukan perubahan/perbaikan permohonan Praperadilan tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV dan tidak melakukan pemanggilan sekali lagi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV untuk menghadiri persidangan berikutnya, sehingga perbaikan/perubahan permohonan Praperadilan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I s/d III cacat formil, maka dengan demikian secara hukum permohonan Praperadilan menjadi cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Praperadilan perubahan permohonan Praperadilan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I s/d III masih dapat diterima Hakim atau Pengadilan karena hal itu sesuai aturan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 127 RV adalah pertimbangan yang sesat dan tidak berdasar menurut hukum maka haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum halaman 15 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015, Menimbang bahwa atas permohonan tersebut dikarenakan Termohon I, II, III dan IV atau wakilnya tidak hadir di persidangan pada saat jadwal persidangan telah ditentukan dan Hakim atau pengadilan telah berusaha agar Termohon I, II, III dan IV atau wakilnya dapat menghadiri persidangan, maka Termohon I, II, III dan IV secara hukum yaitu secara tidak langsung atau diam-diam tidak mematuhi jadwal sidang yang telah ditentukan dan Hakim berpendapat Termohon I, II, III dan IV atau wakilnya tidak memberikan jawaban sehingga secara tidak langsung atau diam-diam juga secara logika hukum Hakim berpendapat dengan berkesimpulan Termohon-Termohon membenarkan dalil Praperadilan Pemohon-Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan diatas adalah pertimbangan hukum yang sesat dan tidak berdasar menurut hukum dengan argumentasi hukum bahwa Termohon I s/d IV/Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV tidak dipanggil sesuai ketentuan Pasal 151 RBG dan tidak menerapkan asas hukum Audie Alterm Partem. Kemudian pada saat kuasa hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, III dan IV hadir di Persidangan Hakim Praperadilan tidak memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Termohon I, III dan IV/Pemohon Peninjauan Kembali I, III dan IV untuk mengajukan jawaban dan bukti-bukti surat atas permohonan Praperadilan tersebut;

Bahwa dari alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa Termohon Termohon I s/d IV/Pemohon Peninjauan Kembali I s/d IV membenarkan dalil Permohonan Praperadilan Pemohon adalah dalil yang sesat dan tidak berdasar menurut hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum pertimbangan Hakim Praperadilan dimaksud harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan halaman 39 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015, menimbang bahwa Penahanan terhadap pemohon-pemohon berdasarkan pengumpulan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Dengan berdasarkan 4 alat bukti tersebut sudah dapat dijadikan alat bukti yang cukup bahwa Pemohon-pemohon sebagai Tersangka dan dapat dilakukan penangkapan dan penahanan hal ini terpenuhi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 183 KUHAP ini dapat dijadikan pedoman dalam proses penyidikan karena Tersangka dalam proses penyidikan berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Penuntut Umum dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan sehingga status Tersangka jadi Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahkejapol) No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984 dan No. Pol.

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/04/III/1984, tanggal 21 Maret 1984 Junto Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000 tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan Bukti yang cukup adalah adanya Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah (BAB IV angka 2 huruf c poin 2). Hal yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan "bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan". Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir angka 22 juga menjelaskan "bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan", sedangkan alat bukti yang sah dalam peraturan ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dimana menurut pendapat Hakim hal ini tetap merujuk kepada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah merupakan alat bukti minimal bagi seorang Hakim dalam menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atau tidak dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan Terdakwa. Untuk membuktikan adanya bukti permulaan yang cukup adanya dugaan seseorang melakukan tindak pidana dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Hakim Praperadilan sudah mengambil alih atau bertindak sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara atau seorang Terdakwa dihadapan persidangan atas suatu dakwaan tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal perkara *in casu* adalah memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan para Pemohon/Termohon PK yang didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup;

Bahwa gradasi kekuatan pembuktian dari alat bukti tahap penyidikan, penuntutan tidaklah sama dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan, karena jika gradasi kekuatan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan dengan pemeriksaan di Pengadilan sama, maka kemungkinan besar Penyidik akan mengalami hambatan, sehingga KUHAP menyerahkan kepada

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dengan memberikan kelonggaran untuk menilai berdasarkan kewajaran alat bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagai dasar melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang Tersangka;

Bahwa dalam perkara permohonan Praperadilan yaitu terkait Laporan Polisi Nomor: LP/209/VIII/2014/SU/TAPSEL tanggal 4 Agustus 2014 (Bukti PPK-2) bahwa para Pemohon Praperadilan/Termohon PK I s/d III dilaporkan oleh Pelapor BASRAH LUBIS berdasarkan Surat Kuasa dari Drs. H. IMRAN LUBIS, MM tanggal 3 Agustus 2014 (Bukti PPK-1) melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana. Bahwa atas laporan tersebut Termohon III dan IV/Pemohon PK III dan IV melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/563/VIII/2014/Reskrim tanggal 4 Agustus 2014 (Bukti PPK-4). Selanjutnya Termohon III/Pemohon PK III dengan Suratnya Nomor: K/973/IX/2014/Reskrim tanggal 23 September 2014 (Bukti PPK-3) melimpahkan penyidikannya kepada Termohon I dan II/Pemohon PK I dan II, selanjutnya dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol. SP.Sidik/703/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 29 September 2014 (Bukti PPK-4) Termohon I dan II/Pemohon PK I dan II melakukan penyidikan atas perkara pidana membuat atau memalsukan surat yang dilakukan Termohon PK I s/d III tersebut;

Bahwa selanjutnya penyidikan perkara pidana Pemohon/Termohon PK diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Nomor: K/403/X/2014/Direskrimum tanggal 23 23 Oktober 2014 untuk Pemohon I/Termohon PK I dan Nomor: K/10/I/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2015 untuk Pemohon II/Termohon PK II dan Pemohon III/Termohon PK III (Bukti PPK-5);

Bahwa berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan telah ditemukan 3 alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, saksi ahli dan surat bahwa para Pemohon/Termohon PK telah diperoleh bukti permulaan yang cukup (lebih dari 2 alat bukti) bahwa para Pemohon/Termohon PK telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP;

Bahwa berdasarkan 2 alat bukti yang sah tersebut maka para Pemohon/Termohon PK ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka selanjutnya para Termohon/Pemohon PK melakukan

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan kepada para Pemohon/Termohon PK sehingga penangkapan para Pemohon/Termohon PK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, pertimbangan Hakim Praperadilan menggunakan rumusan Pasal 183 KUHAP dalam menilai apakah proses penangkapan para Pemohon/Termohon PK telah sesuai dengan ketentuan KUHAP adalah pertimbangan yang sesat dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu sangat beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusannya pada halaman 41, menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan menelaah apakah ketika Pemohon-Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon I atau Termohon II yang melakukan pemberkasan perkara pidana atas Laporan BASRAH LUBIS, SH pada Termohon III dan Termohon IV tentang pemalsuan surat yang autentik tersebut menjadi dasar atau bukti surat yang paling pokok atau penting apakah diperoleh aslinya oleh Termohon I dan Termohon II, karena bukti surat itu adalah hal yang penting untuk dipenuhi oleh Termohon I dan Termohon II (setiap aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia) dalam hal pernyataan sudah terpenuhinya alat bukti permulaan atau cukup oleh Termohon I dan II sebagaimana Pasal 17 KUHAP yang bunyinya "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dari Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahkejapol) No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984 dan No. Pol. KEP/04/III/1984, tanggal 21 Maret 1984 Junto Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000 tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan Bukti yang cukup adalah adanya Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah (BAB IV angka 2 huruf c poin 2). Hal yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2002 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan "bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan". Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir angka 22 juga menjelaskan "bukti yang cukup adalah alat bukti

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan”, sedangkan alat bukti yang sah dalam peraturan ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dimana menurut pendapat Hakim hal ini tetap merujuk kepada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, oleh karena dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Tersangka/Pemohon-Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 2009/VIII/2014/SU/TAPSEL oleh pelapor BASRAH LUBIS, SH adalah dugaan memalsukan surat autentik, maka seharusnya Termohon I, II, III dan IV harus mendapatkan bukti surat yang asli terlebih dahulu karena suatu hal yang aneh dan terkesan dipaksakan melanggar aturan hukum, secara logika hukum jika Pemohon-Pemohon diduga memalsukan surat autentik akan tetapi bukti surat yang aslinya belum diperoleh kenapa Pemohon-Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon I dan II, untuk itu Hakim akan menelaah berdasarkan fakta hukum... .... dst;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut diatas yang pada intinya oleh karena asli 40 (empat puluh) buah Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas tanah yang dipalsukan para Pemohon/Termohon PK belum diperoleh para Termohon/Pemohon PK maka bukti permulaan atau bukti yang cukup belum diperoleh pada saat melakukan penangkapan dan penahanan para Pemohon/Termohon PK;

Bahwa selanjutnya dijelaskan pada saat penyidikan, dimana penyidik telah meminta asli Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 29 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH masing – masing Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 ( Bukti PPK-105 s/d 143 dan 182) yang diduga dipalsukan oleh para Pemohon/Termohon PK kepada Pemohon I/Termohon I, namun Pemohon I/Termohon PK I tidak bersedia menyerahkannya kepada Penyidik dengan alasan tidak ada kaitannya dengan Drs. H. ALIM IMRAN LUBIS dan asli akta tersebut ada padanya sebagaimana hal ini diterangkan oleh Pemohon I/Termohon PK I dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya sebagai Tersangka pada tanggal 30 Desember 2014 pada pertanyaan dan jawaban poin 4 ( Bukti PPK-37), pada hal ketika Pemohon I/Termohon PK I diperiksa sebagai saksi tanggal 11 September 2014 pada pertanyaan dan jawaban poin 7 menjelaskan bahwa ke 40 (empat puluh) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tanah tersebut

Hal. 36 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dirumahnya dan segera menghadirkan jika dibutuhkan penyidik (Bukti PPK-34);

Bahwa sebagaimana dalam bukti surat yaitu Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN.Psp. tanggal 25 Juli 2014 (Bukti PPK-162), bahwa Pemohon Praperadilan MAUJALO HARAHAH Dkk yang telah ditangkap dan ditahan Termohon III dan IV/Pemohon PK III dan IV karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban Drs. ALI IMRAN LUBIS yang terletak di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang merupakan objek tanah dari 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas tanah yang diduga dipalsukan para Pemohon/Termohon PK, dimana Pemohon I/Termohon PK I ( H. SUTOR SIREGAR) berdasarkan 40 ( empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas tanah dari Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH tanggal 29 Februari 2008 mengklaim kebun sawit tersebut adalah miliknya yang telah dibelinya dari Pemohon II/Termohon PK II dan Pemohon III/Termohon PK III dan Pemohon I/Termohon PK I yang menyuruh MAUJALO HARAHAH Dkk menjaga kebun sawit tersebut, sehingga Pemohon I/Termohon I PK keberatan atas penangkapan dan penahanan Pemohon Praperadilan MAUJALO HARAHAH Dkk;

Bahwa pada saat pembuktian perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN.Psp. tanggal 25 Juli 2014 (Bukti PPK-162), Pemohon Praperadilan MAUJALO HARAHAH Dkk menggunakan bukti surat berupa Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 29 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH masing-masing Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 (ic. Bukti P-20 s/d P.59/Bukti PPK-105 s/d 143 dan 182 yaitu copy dari copy yang telah dilegalisir) yang telah diserahkan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Termohon II/Pemohon PK II berdasarkan Surat Nomor: W2.U5/2184/HN.01.901/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 (Bukti PPK-161) yang sebelumnya dimintakan oleh Termohon II/Pemohon PK II dengan surat Nomor: B/1881/XII/2014/ Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2014 (Bukti PPK-160) dimana bukti tersebut telah dilegalisir sesuai aslinya dan aslinya diperlihatkan di persidangan perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN.Psp. tanggal 25 Juli 2014 (Bukti PPK-162), dan bukti surat tersebut adalah merupakan surat yang diduga dipalsukan para Pemohon/Termohon PK;

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2014 Termohon I dan II/Pemohon PK I dan II telah melakukan penggeledahan rumah H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) di Jalan Sutan Soripadamulia Gg. Anggrek No. 6, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-Dah/164/XI/2014/Ditreskrimum tanggal 5 November 2014 yang sebelumnya telah mendapat ijin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 28/Pen.Pid/2014/PN.Psp tanggal 28 Oktober 2014 atas permintaan Termohon II/Pemohon PK dengan Surat Nomor: K/1480/X/2014/Ditreskrimum tanggal 23 Oktober 2014 (Bukti PPK-165 dan 166), untuk mencari Asli ke 40 (empat puluh) Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 29 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH masing-masing Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 (ic. Bukti P-20 s/d P-59/Bukti PPK-105 s/d 143 dan 182 yaitu copy dari copy yang telah dilegalisir), namun tidak dapat ditemukan;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Termohon I dan II/Pemohon PK I dan II telah melakukan upaya hukum secara maksimal untuk memperoleh asli ke 40 (empat puluh) Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 29 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yaitu Nomor 73 s/d 113 yang merupakan barang bukti surat yang diduga dipalsukan oleh para Pemohon/Termohon PK, namun para Pemohon/Termohon PK khususnya Pemohon I/Termohon PK I tidak bersedia menyerahkannya kepada Penyidik, sehingga dengan fakta ini telah cukup membuktikan bahwa telah nyata-nyata para Pemohon/Termohon PK khususnya Pemohon I/Termohon PK I telah dengan licik dan tidak menghormati proses hukum, oleh karena itu semakin meyakinkan bahwa asli ke 40 (empat puluh) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 29 Februari 2008 diduga dalam keadaan palsu atau tidak benar adanya menurut hukum proses penerbitannya, maka selanjutnya barang bukti ke 40 (empat puluh) Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tersebut dimasuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: DPB/16/I/2015/Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2015 (Bukti PPK-167);

Bahwa sekalipun para Termohon/Pemohon PK belum memperoleh asli 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Tanah yang diduga dipalsukan oleh para Pemohon/Termohon PK, padahal nyata-nyata para Pemohon/Termohon PK khususnya Pemohon I/Termohon PK I

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan, memiliki surat yang dipalsukan tersebut dan bahkan telah dipergunakan sebagai bukti surat dalam persidangan perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN.Psp. tanggal 25 Juli 2014 yang diajukan Pemohon Praperadilan MAUJALO HARAHAHAP Dkk, maka telah cukup membuktikan bahwa surat yang dipalsukan tersebut berada pada para Pemohon/Termohon PK karena para Pemohon/Termohon PK khususnya Pemohon I/Termohon PK I tidak bersedia menyerahkan secara sukarela kepada para Termohon/Pemohon PK, oleh karena itu sebagaimana ketentuan KUHAP sekalipun asli surat yang dipalsukan belum dapat dikuasai atau disita dari para Pemohon/Termohon PK akan tetapi para Termohon/Pemohon PK telah mendapatkan 40 (empat puluh) buah photo copy Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah digunakan sebagai bukti surat dalam perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN.Psp tanggal 27 Juli 2014 (Bukti PPK-162) sehingga Persangkaan para Pemohon/Termohon PK telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Tanah tanggal 29 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yaitu Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup sebagai dasar Para Termohon/Pemohon PK untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para Pemohon/Termohon PK;

Bahwa kemudian berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup tersebut dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP bahwa tindak pidana memalsukan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP diancam pidana penjara diatas 5 (lima) tahun (syarat objektif) dan para Pemohon/Termohon PK khususnya Pemohon I/Termohon PK I tidak mempunyai kesadaran hukum secara sukarela bersedia menyerahkan surat yang diduga dipalsukan tersebut yaitu asli 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Tanah kepada para Termohon/Pemohon PK selaku Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK, sehingga telah memenuhi syarat subjektif untuk melakukan penahanan kepada Para Pemohon/Termohon PK, sehingga pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa dengan para Termohon/Pemohon PK belum memperoleh asli ke 40 Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi yang diduga dipalsukan para Pemohon/Termohon PK,

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Termohon I dan II/Pemohon PK I dan II belum memperoleh bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para Pemohon/Termohon PK patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusannya halaman 45 dan 46, menimbang bahwa juga kaitan hal diatas berdasarkan bukti surat Pemohon-pemohon yaitu bukti bertanda P-31, P-32, P-33 yang pada pokoknya tentang Berita Acara Pemeriksaan Pemohon-Pemohon dan dari bukti tersebut jelas dalam proses pemeriksaan Pemohon-Pemohon tanpa didahului dengan alat bukti surat yang asli, dari hal ini sudah terlihat bahwa penangkapan Pemohon-Pemohon tidak sesuai prosedur hukum karena berdasarkan Laporan pelapor, Pemohon-Pemohon ini berkaitan dengan memalsukan surat autentik, namun ketika dilakukan pemeriksaan Tersangka Termohon I dan Termohon II tidak dapat memperlihatkan bukti surat kaitannya dengan laporan pelapor BASRAH LUBIS, SH karena secara logika hukum perjanjian atau perikatan itu adalah hak privasi bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian karena itu tidaklah dapat negara (Kepolisian) mencampuri dalam perjanjian tersebut selama perjanjian itu masih dalam perjanjian yang dibolehkan oleh Undang-Undang dan bukan kaitannya dengan keuangan Negara karena *legal standing* atau menurut hukum, secara hukum pihak Kepolisian tidak dapat masuk atau diikuti sebelum diselesaikan dahulu dalam perkara hukum perdata kecuali dalam perkara tindak pidana khusus seperti korupsi yang ada kerugian Negara dalam perjanjian yang dibuat antara seseorang dengan orang lain, sehingga dari hal itu juga nampak jelas jika laporan tersebut berkaitan dengan perdata jika seseorang merasa dirugikan dengan terbitnya suatu Akte Perikatan atau Perjanjian ganti rugi atau jual beli, maka diselesaikan dahulu secara hukum perdata bukan hukum pidana, oleh karena itu wajar secara logika hukum Termohon-Termohon tidak memperoleh bukti yang aslinya karena perjanjian itu sifatnya privasi bagi orang-orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan hal tersebut senada sebagaimana keterangan Pemohon-Pemohon dalam bukti Pemohon-Pemohon bertanda bukti P-31, P-32, P-33; Bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sengketa kepemilikan dalam hukum perdata karena terkait suatu dalil hak kepemilikan yang palsu atau adanya hak milik seseorang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang lain haruslah diselesaikan menurut hukum pidana bukan perdata dan lagi pula bila mana suatu sengketa kepemilikan yang sudah diperiksa maupun sudah diputus oleh Pengadilan menurut hukum perdata tidaklah dapat menghalangi atau menutup proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat terkait surat-surat atas hak kepemilikan yang sedang diperiksa atau diputus oleh Pengadilan menurut hukum perdata;

Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan bahwa terkait dalam perkara *in casu* harus terlebih dahulu diselesaikan melalui hukum perdata, telah menjustifikasi perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK dibungkus atau dikemas dengan alasan harus terlebih dahulu melalui proses hukum perdata, sehingga pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut diatas adalah pertimbangan yang sesat dan tidak berdasarkan hukum karena tindak pidana yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK adalah tindak pidana pemalsuan atau membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yang merugikan saksi korban Drs. IMRAN LUBIS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHPidana, dimana tidak perlu diselesaikan terlebih dahulu secara hukum perdata, oleh karena itu beralasan menurut hukum pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam pertimbangan halaman 45, menimbang bahwa didalam bukti surat permohonan-pemohon yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Termohon I dan/atau Termohon II atas penerimaan laporan perkara pada Termohon III dan/atau Termohon IV ada yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan KUHAP yaitu penangkapan Pemohon I (bukti pemohon-pemohon bertanda P-1) dilakukan penangkapan dari tanggal 30 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 dan Pemohon II dan Pemohon III (bukti pemohon-pemohon bertanda P-3,P-5) dilakukan penangkapan dari tanggal 30 Desember 2014 s/d 01 Januari 2015, padahal dalam KUHAP Pasal 19 Ayat (1) "secara tegas mengatur penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari" dan pengertian satu hari menurut Bab I Pasal 1 angka 31 yaitu "satu hari adalah dua puluh empat jam", oleh karenanya menurut pendapat Hakim hal tersebut adalah kesalahan yang fatal dan melanggar Hak Asasi Manusia, walaupun terhadap Pemohon dilanjutkan dengan Penahanan sejak tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana bukti Pemohon-pemohon bertanda bukti P-2 akan tetapi karena awal penangkapan Pemohon I tidak sesuai dengan hukum dalam KUHAP maka penahanan

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Pemohon I tidak sesuai dengan aturan hukum dan ada kesalahan yang fatal serta melanggar Hak Asasi Manusia, begitu juga dengan Pemohon II dan Pemohon III di dalam surat penangkapan dari tanggal 30 Desember 2014 s/d 01 Januari 2015 walau terhadap Pemohon I dilanjutkan penahanannya sejak tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana bukti pemohon-pemohon bertanda Bukti P-4, P-6 akan tetapi dikarenakan awal penangkapan Pemohon II dan III tidak sesuai dengan aturan hukum dalam KUHAP, maka penahanan terhadap Pemohon II dan Pemohon III juga bertentangan dengan aturan hukum dan adalah kesalahan yang fatal serta melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karenanya terhadap surat penangkapan dan penahanan Pemohon-pemohon tersebut menurut pendapat Hakim berakibat hukum yaitu tidak sahnya menurut hukum penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon-pemohon karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melanggar aturan hukum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Bahwa ketentuan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;

Bahwa tindakan pengekangan Tersangka tersebut dilakukan setelah Tersangka berhasil ditangkap oleh Penyidik/Pyenyidik atau penyidik pembantu dan selanjutnya dibuat berita acara penangkapannya yang menjelaskan waktu penangkapannya, maka penghitungan masa penangkapan tersebut selama satu hari (dua puluh empat jam) dari sejak Tersangka ditangkap yang dilihat dari berita acara penangkapannya;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka tidak ada batasan tenggang waktu surat perintah penangkapan dan jika surat perintah penangkapan dibatasi masa berlakunya hanya satu hari, maka ketika penyidik melakukan penangkapan keluar dari daerah hukumnya yang memerlukan waktu cukup lama dan Tersangka belum ditemukan, maka setiap harilah surat perintah penangkapan diterbitkan, maka pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan surat perintah penangkapan berlaku

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya satu hari telah nyata-nyata suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim Praperadilan, maka haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam pertimbangan halaman 44, menimbang bahwa dihubungkan alat bukti surat yang diajukan pemohon-pemohon di persidangan seperti bukti Pemohon-pemohon P-1 sampai dengan bukti bertanda P-33, dapat dipahami bahwa terhadap bukti pemohon-pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 adalah berupa surat perintah penangkapan dan penahanan pemohon-pemohon dan didalam bukti pemohon-pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut Hakim menemukan ada dua hal yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dalam Bab V tentang penangkapan, penahanan dalam Pasal 18 Ayat (1) berbunyi “pelaksanaan tugas penangkapan... ..dst.... dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”, dan terhadap kaitannya dengan surat penangkapan pemohon-pemohon di dalam surat penangkapan yang dilakukan atau dikeluarkan Termohon I dan/atau Termohon II atas penerimaan laporan perkara pada Termohon III dan/atau Termohon IV tidak memenuhi uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan hanya menjelaskan kaitannya dengan aturan atau pasal dalam KUHP yang diduga dilakukan pemohon-pemohon, padahal maksud uraian singkat perkara kejahatan yang dimaksud KUHP adalah bukan sebagaimana dalam surat bukti pemohon-pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, seharusnya uraian singkat tersebut harus jelas tentang surat apa yang dipalsukan, karena arti surat tersebut luas maksudnya, seharusnya dalam uraian singkat perkara kejahatan tersebut haruslah jelas dan tegas surat apa yang dimaksud Termohon I dan/atau Termohon II atas penerimaan laporan perkara pada Termohon III dan/atau Termohon IV, oleh karenanya menurut Hakim surat yang dikeluarkan Termohon I dan/atau Termohon II atas penerimaan laporan perkara pada Termohon III dan/atau Termohon IV sebagaimana bukti surat Pemohon-pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut adalah tidak sempurna dan cacat dalam penerbitan surat penangkapan secara hukum;

Bahwa dari pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut diatas pada pokoknya bahwa uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan berupa membuat atau memalsukan surat palsu yang diuraikan pada surat perintah penangkapan tidak memenuhi syarat yang hanya menjelaskan kaitannya

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan atau pasal dalam KUHP yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK, yang menurut Hakim Praperadilan harus menjelaskan surat apa yang dipalsukan karena arti surat luas maksudnya; Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHP tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan kepada Tersangka, namun apabila diperhatikan dalam ketentuan tersebut yang diinginkan ketentuan pasal tersebut adalah uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan. Bahwa arti uraian singkat adalah uraian perbuatan kejahatan yang dilakukan Tersangka. Dalam hal surat perintah penangkapan para Pemohon/Termohon PK telah dijelaskan uraian singkat kejahatan yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2014 di Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka uraian singkat kejahatan yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHP, sehingga tidak perlu menjelaskan surat apa yang dipalsukan para Pemohon/Termohon PK dimana terkait surat yang diduga dipalsukan oleh para Pemohon/Termohon PK dijelaskan secara rinci dalam berita acara pemeriksaan baik saksi maupun Pemohon/Termohon PK sebagai Tersangka maupun sebagai saksi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Praperadilan patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan; Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan halaman 51, Menimbang....., sehingga oleh karena itu melakukan penahanan haruslah memenuhi Asas Nesesitas dan Asas Yuridis; Bahwa sebagaimana tindak pidana yang dipersangkakan kepada para Pemohon adalah membuat atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya diatas 5 (lima) tahun sehingga memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP, sedangkan syarat subjektif yang diatur Pasal 21 Ayat (1) KUHP yaitu adanya kekhawatiran bahwa Tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti telah terpenuhi dimana para Pemohon/Termohon PK khususnya Pemohon I/Termohon PK I tidak bersedia secara sukarela menyerahkan kepada Penyidik barang bukti 40 ( empat puluh) buah Akta pelepasan dengan Ganti rugi yang diduga dipalsukan para

Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Termohon PK, maka tindakan para Pemohon/Termohon PK ini dikualifikasikan akan merusak atau menghilangkan barang bukti, sehingga asas Nesesitas/keperluan dalam penahanan para Pemohon/Termohon PK telah terpenuhi dan lagi pula kewenangan menilai asas Nesesitas/keperluan tersebut adalah kewenangan mutlak dari Penyidik (ic. Termohon I dan II/ Pemohon PK I dan II) yang melakukan penahanan para Pemohon/Termohon PK;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan halaman 53 dalam putusannya, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 jo. Pasal 82 Ayat (3) huruf c dan juga dikarenakan penangkapan dan/atau penahanan dinyatakan tidak sah menurut hukum dihubungkan dengan permintaan ganti kerugian materil yang menyebabkan Pemohon-pemohon tidak bisa bekerja dan menafkahi keluarganya berdasarkan permohonan Pemohon-Pemohon perharinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun menurut Hakim yang layak dan pantas diberikan kepada Pemohon-pemohon dapat diperhitungkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dinilai dari status pekerjaan Pemohon-pemohon masing-masing dengan perincian selama 29 (dua puluh sembilan) hari ditahan sejak tanggal 30 Desember 2014 yaitu Rp200.000,00 x 3 hari orang Pemohon x 29 hari penahanan sama dengan Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan.... dan seterusnya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP, maka tuntutan kerugian materil yang dikabulkan Hakim Praperadilan sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah pertimbangan yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP, maka amar putusan Praperadilan "Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon I dan/atau Termohon II atas laporan Polisi pada Termohon III dan/atau Termohon IV terhadap Pemohon-pemohon adalah tidak sah menurut hukum adalah pertimbangan yang tidak berdasar menurut hukum karena mengabulkan permohonan yang tidak diatur oleh Hukum (KUHP), karena Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk menyatakan penyidikan perkara tindak pidana memalsukan surat yang dilakukan para Pemohon/Termohon

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK tidak sah, sehingga patut dan beralasan menurut hukum pertimbangan Hakim Praperadilan untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan yuridis tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf atau keliru dalam memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan Praperadilan dari para Pemohon/Termohon PK, sehingga putusan Praperadilan *in casu* patut dan beralasan menurut hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Alat Bukti Dasar Penangkapan dan Penahanan Para Pemohon/Termohon PK

## A. Tentang Penangkapan

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup";

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi dari bukti permulaan yang cukup, maka sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menjelaskan oleh karena Undang-undang (KUHP) tidak memberi definisi/pengertian apa itu alat bukti permulaan yang cukup, maka diperlukan keseragaman penafsiran guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh Hakim Praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan sesuatu hal itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan, apalagi bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang bahwa dialah sebagai pelakunya;

Bahwa apabila kekuatan pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya sama dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, besar kemungkinan penyidik akan mengalami hambatan, sehingga dalam hal ini KUHAP menyerahkan kepada penyidik dengan memberikan kelonggaran untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu alat bukti permulaan atau bukan;

Bahwa demikian juga berdasarkan MAHKEJAPOL I Tahun 1984 sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Praperadilan dalam putusannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah Laporan polisi ditambah 1 (satu) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat kuasa dari Drs. H. IMRAN LUBIS, BASRAH LUBIS melaporkan H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I), ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dan SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) ke Polres Tapanuli Selatan (ic. Termohon III/Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/209/VIII/2014/SU/TAPSEL tanggal 4 Agustus 2014 perihal para Pemohon/Termohon PK melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana Subs Pasal 264 Ayat (1) ke 1e dan Ayat (2) KUH Pidana, yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Termohon III/Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/563/VIII/2014/Reskrim tanggal 4 Agustus 2014. Kemudian berdasarkan surat Kapolres Tapanuli Selatan (ic. Termohon III/ Pemohon PK III) Nomor: K/973/IX/2014/Reskrim tanggal 23 September 2014 dilimpahkan penyidikannya kepada Termohon I/Pemohon PK I dan II/Pemohon PK II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol. SP.Sidik/703/IX/2014/Ditreskrimum tanggal 29 September 2014 (Bukti PPK-1 s/d 4);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor BASRAH LUBIS, SH dan saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS (Bukti PPK – 6 dan 7) menerangkan pada tanggal 27 Januari 2007 saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS membeli lahan/tanah seluas kurang lebih 400 Ha di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidempuan Barat sekarang setelah pemekaran Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dari warga masyarakat sebanyak 61 (enam puluh satu) orang seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Hakimis Harahap, dkk sebagaimana dalam Bukti PPK-41 s/d 101). Pembelian tanah tersebut disetujui tokoh-tokoh masyarakat, maka pembelian tanah tersebut dibuat juga dari tokoh-tokoh masyarakat yaitu Ketua Adat (MARA SUTAN HARAHAHAP), Alim Ulama (AGUSMAN HASIBUAN), Cerdik Pandai (SANIN NASUTION), Ketua BPD (SAMSIR SIREGAR), Tokoh Masyarakat (KASMIN DAHLAN SIREGAR), Ketua Naposo Bulung (KASMIR HASIBUAN), Ketua Keamanan (NAMIN HASIBUAN), Hatobangon (MUJARAN HASIBUAN), (SAMSUL BAYAN HARAHAHAP) dan ALINANG SARI) sebagaimana dalam Bukti PPK-40. Dalam pembelian tanah tersebut atas kesepakatan mereka karena Drs. H. IMRAN LUBIS sebagai Pegawai Negeri yang berada di Medan sehingga untuk

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pengurusan lebih lanjut atas lahan tersebut, maka selaku pembeli dibuat atas nama ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) selaku adik kandung saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS, sedangkan uang pembelian dari saksi korban sendiri dan seluruh surat-surat pembelian tanah tersebut disimpan oleh saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS;

Bahwa selanjutnya Drs. H. IMRAN LUBIS (saksi korban) dengan BASRAH LUBIS, SH (pelapor) dan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) membuat perjanjian kerja sama pengolahan lahan tersebut menjadi kebun kepala sawit yang dibuat dengan Akte Kerja Sama Nomor 58 diperbuat dihadapan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH selaku Notaris di Medan tanggal 17 Februari 2007 (ic. Bukti PPK-102). Dalam perjanjian kerja sama tersebut menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa lahan kebun sawit tersebut dan peralatan inventaris adalah milik dari saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS, yaitu segala biaya pengelolaan kebun tersebut tersebut adalah dibiayai saksi korban yaitu biaya pengadaan tanah, bibit sawit, biaya pengolahan, biaya pupuk dan biaya operasional lainnya, sedangkan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dan BASRAH LUBIS, SH adalah sebagai pengelola. Atas kerja sama pengolahan kebun sawit tersebut Drs. H. IMRAN LUBIS memperoleh bagian 2/3 dari keseluruhan lahan, sedangkan untuk BASRAH LUBIS, SH (pelapor) dan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) mendapat lahan 1/3 dari keseluruhan lahan sehingga keduanya mendapat masing-masing 1/6 dari lahan kebun sawit tersebut. Maka dari fakta hukum ini membuktikan bahwa lahan seluas 400 Ha yang menjadi objek 40 buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 antara ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dengan H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) Dkk yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH (ic. Bukti P-20 s/d 59/Bukti PPK -105 s/d 143 dan 182) yang diduga palsu adalah milik Drs. H. IMRAN LUBIS;

Bahwa pada tanggal 26 November 2008 Drs. H. IMRAN LUBIS, ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dan BASRAH LUBIS, SH membuat pernyataan dihadapan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH dengan Nomor 108 yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidimpuan Barat (ic. Kecamatan

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Batangtoru) Kabupaten Tapanuli Selatan dikelola para Penghadap dengan berpedoman dengan Akte Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH (Bukti PPK-168);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) membuat pernyataan yang isinya tidak melanjutkan lagi Perjanjian Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 (Bukti PPK-103);

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) mengajukan gugatan perdata terhadap Drs. H. IMRAN LUBIS Dkk di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan perkara No. 18/Pdt.G/2014/PN-Psp (Bukti PPK-104) untuk membatalkan Perjanjian Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 (Bukti PPK-102) namun gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon II/Termohon PK II. Dalam gugatan tersebut Pemohon II/Termohon PK II mendalilkan dirinya adalah sebagai pengelola kebun sawit yang berada di Desa Sidomakmur dan Desa MuaraUpu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemohon II/Termohon PK II telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pihak II dalam perjanjian tersebut dan sejak perjanjian tersebut dibuat hingga pada tahun 2011 masih-masih baik saja. Dari gugatan Pemohon II/Termohon II *in casu* telah sangat jelas, terang dan tegas mengakui bahwa dirinya bukanlah sebagai pemilik lahan 400 Ha yang berada di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi objek surat yang dipalsukan para Pemohon/Termohon PK melainkan milik Drs. H. IMRAN LUBIS;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 dan 6 Juli 2014 sekelompok orang yang dipimpin oleh MAUJALO HARAHAHAP menduduki dan mengambil buah sawit dari kebun 400 Ha milik Drs. H. IMRAN LUBIS tersebut dan selanjutnya melaporkan perbuatan pencurian buah sawit tersebut Ke Polres Tapanuli Selatan kantor Termohon III/Pemohon PK III dan IV/Pemohon PK IV. Dari hasil penyidikan diperoleh bukti bahwa yang menyuruh MAUJALO HARAHAHAP untuk menduduki dan memanen buah sawit tanpa seijin saksi korban adalah H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) dengan dasar alas hak sebanyak 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s./d 76 dan 78/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dari ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) kepada

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) Dkk, yang disetujui oleh SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) selaku istri Pemohon II/Termohon PK II yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yang sudah meninggal dunia. Kemudian terhadap MAUJALO HARAHAH dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon III/Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV;

Bahwa selanjutnya MAUJALO HARAHAH, Dkk (delapan orang) mengajukan permohonan Praperadilan atas penangkapan dan penahanan dirinya yang dilakukan oleh Termohon III/ Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Perkara Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN-Psp. Bahwa dalam pembuktian pemeriksaan perkara Praperadilan tersebut MAUJALO HARAHAH mengajukan bukti surat berupa 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s./d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 antara ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dengan H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) Dkk yang dibuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH (ic. Bukti P-20 s/d 59/Bukti PPK -105 s/d 143 dan 182 yaitu copy dari copy yang telah dilegalisir). Bahwa selanjutnya atas permohonan Praperadilan MAUJALO HARAHAH Dkk Hakim Praperadilan MUHAMMAD SOBIRIN, SH, M.Hum memutus pada tanggal 25 Juli 2014 (Bukti PPK-162) dengan amar mengabulkan permohonan Praperadilan yang menyatakan penangkapan dan/atau penahanan para Pemohon tidak sah dan memerintahkan untuk dibebaskan dari dalam tahanan;

Bahwa berdasarkan 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s./d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 antara ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dengan H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) Dkk yang dibuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH, (ic. Bukti P-20 s/d 59/Bukti PPK -105 s/d 143 dan 182) telah membuktikan bahwa ALI HASYIM LUBIS, SH telah mengalihkan tanah kebun sawit seluas 400 Ha tersebut kepada H. SUTOR SIREGAR tanpa seijin dari korban Drs. H. IMRAN LUBIS selaku pemilik sehingga ke 40 buah Akta Pelepasan hak tersebut diduga keras adalah dalam keadaan palsu;

Bahwa 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s./d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dari ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) kepada H. SUTOR SIREGAR

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I/Termohon PK I) Dkk yang disetujui oleh SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) yang dibuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana dalam Bukti PPK –105 s/d 143 dan 182, yang menjadi dasar H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) menduduki dan memanen buah sawit dari kebun milik Drs. H. IMRAN LUBIS adalah dalam keadaan palsu dengan argumen yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan SAMSIR SIREGAR, SAMSUL BAYAN HARAHAHAP, SANIN NASUTION, KASMIR HASIBUAN, KASMIN DAHLAN SIREGAR, AMSA HARAHAHAP, RETNO RAMBE (Bukti PPK-8 s/d 14), pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi baik sebagai pribadi maupun sebagai Tokoh Adat, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh Naposo bulung, Hatobangon membenarkan pada tanggal 27 Januari 2007 masyarakat sebanyak 61 (enam puluh satu) orang sebagaimana dalam (Bukti PPK-40 s/d 101) dimana khusus para saksi tersebut sebagaimana dalam Bukti PPK – 47, 50, 53, 57, 87 telah menyetujui atau menjual lahan dengan luas kurang lebih 400 Ha yang terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidiempuan Barat sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Drs. H. IMRAN LUBIS yang diketahui Kepala Desa Muara Upu atas nama ISAR HARAHAHAP. Lahan tersebut dibeli Saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uangnya langsung diberikan saksi korban yang diserahkan Drs. H. IMRAN LUBIS kepada Kepala Desa Muara Upu bapak ISAR HARAHAHAP, selanjutnya Kepala Desa ISAR HARAHAHAP membagikan uang tersebut kepada ke 61 orang tersebut termasuk diterima para saksi. Selain tanah tersebut tidak ada tanah lain yang dijual oleh ke 61 orang masyarakat tersebut kepada saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS. Dalam penjualan tanah tersebut dibuat selaku pembeli adalah ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II akan tetapi uang pembelian tanah tersebut dari Drs. H. IMRAN LUBIS. Selanjutnya saksi SAMSIR SIREGAR membantah ada menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah 400 Ha tersebut dari ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II sebagaimana dalam surat tanda terima uang tanggal 27 Januari 2007 sebagaimana juga

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat pernyataan SAMSIR SIREGAR tanggal 20 Agustus 2014 (Bukti PPK-148), maka dengan fakta hukum tersebut beralasan dan patut menurut hukum Bukti P-7 haruslah ditolak atau dikesampingkan;

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Drs. H. IMRAN LUBIS dan BASRAH LUBIS bahwa setelah pembelian tanah seluas 400 Ha dimana surat jual beli tanah dari 61 orang dan dari Tokoh Adat, tokoh masyarakat, alim ulama tanggal 27 Januari 2007 tersebut disimpan dan dikuasai oleh Drs. H. IMRAN LUBIS selaku pemilik kebun, hal ini terbukti surat jual beli dari 61 orang tersebut dijadikan sebagai bukti dalam perkara *in casu* (ic. Bukti PPK-40 s/d 101) yang foto copy dilegalisir disita dari Drs. H. IMRAN LUBIS sebagaimana dalam Bukti PPK-163 dan 164, pada hal menurut keterangan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) sebagai saksi (ic. Bukti PPK-35) surat jual beli tersebut ada padanya namun hilang pada hal surat jual beli dari 61 orang masyarakat tersebut adalah bukti pengalihan tanah tersebut dari masing-masing pemilik, sedangkan surat jual beli dari tokoh masyarakat tersebut adalah bentuk persetujuan dari tokoh masyarakat dan selanjutnya lahan tersebut ditanami dengan tanaman sawit oleh Drs. H. IMRAN LUBIS dengan kerja sama dengan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dan BASRAH LUBIS yang dibuat dengan Akte Kerja Sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2008 (Bukti PPK-102);
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HATENANGAN LUBIS alias TENANG (Bukti PPK-15) selaku salah satu pekerja kebun Drs. H. IMRAN LUBIS pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik kebun tersebut adalah Drs. H. IMRAN LUBIS karena yang menggajinya adalah Drs. H. IMRAN LUBIS, sedangkan keberadaan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) adalah merupakan kerja sama mengelola kebun tersebut dengan Drs. H. IMRAN LUBIS. Pada tahun 2011 ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) mengundurkan diri dari pengelolaan kebun sawit tersebut. Pada bulan Juli dan Desember 2014 ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II), H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) menduduki dan memanen buah sawit milik korban Drs. H. IMRAN LUBIS tanpa ijin dari korban;

Hal. 52 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ONNI HOLILA DALIMUNTE (Bukti PPK-16) pada pokoknya menerangkan tidak kenal dengan Drs. H. IMRAN LUBIS, ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) dan BASRAH LUBIS. Bahwa saksi tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 81, No. 99 dan No. 104 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 30 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH, tanda tangan saksi dalam akta tersebut bukan tandatangannya, tandatangan tersebut adalah yang dipalsukan dan tidak mengenal ketiga akta pelepasan hak atas tanah tersebut, tidak pernah datang ke kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH. Tidak mengetahui dimana keberadaan ketiga akta tersebut. Pada tanggal 9 Mei 2014 SARIFUDDIN SIREGAR anak dari H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) meminjam KTP saksi yang menurut perkiraan saksi untuk menambah suara pencalonan. H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) sebagai anggota dewan. Penggunaan KTP saksi dalam pembuatan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi tanah tersebut adalah tanpa seizinnya dan keberatan akan hal tersebut;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan RIZAL EFENDI HARAHAH (suami ONNI HOLILA DALIMUNTE) (Bukti PPK-17) pada pokoknya menerangkan tidak kenal dengan Drs. H. IMRAN LUBIS, ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) dan BASRAH LUBIS. Bahwa saksi tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 76 dan No. 93 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 20 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH, tanda tangan saksi dalam akta tersebut bukan tandatangannya, tandatangan tersebut adalah yang dipalsukan dan tidak mengenal kedua akta pelepasan hak atas tanah tersebut, tidak pernah datang ke kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH dan tidak mengetahui dimana keberadaan kedua akta tersebut. Pada tanggal 9 Mei 2014

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SARIFUDDIN SIREGAR anak dari H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) meminjam KTP saksi yang menurut perkiraan saksi untuk menambah suara pencalonan H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) sebagai anggota dewan. Penggunaan KTP saksi dalam pembuatan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi tanah tersebut adalah tanpa seizinnya dan keberatan akan hal tersebut;

- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. GUNAWAN SIREGAR, AMP (Bukti PPK-18) merupakan anak kandung H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) pada pokoknya menerangkan mengenal ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/ Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/ Termohon PK III). Tidak mengenal Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 80, no. 97 dan No. 109 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 30 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Sebelum penandatanganan akta tersebut ayahnya H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) ada meminta photo copy KTPnya dan benar atas suruhan ayahnya H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) pada tanggal 29 Februari 2008 mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM, yang pada saat itu ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sudah berada di kantor Notaris tersebut, ada menandatangani surat namun tidak bacakan Notaris sebelumnya dan tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani tersebut dan tidak berjumpa dengan Notaris;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARIMUDDIN SIREGAR (Bukti PPK-19) yang merupakan anak kandung H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) pada pokoknya menerangkan menerangkan tidak kenal dengan ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III// Termohon PK III), Drs. H. IMRAN LUBIS dan BASRAH LUBIS. Tidak mengenal Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 87, No. 91 dan No. 106 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 30 Ha yang dibuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM dan tidak pernah mengganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/ Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/ Termohon PK) sebagaimana dalam ketiga Akta tanah tersebut. Tidak mengetahui dimana keberadaan ketiga akta tanah tersebut. Tidak pernah datang ke kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2008 ayahnya H. SUTOR SIREGAR pernah meminjam KTP saksi namun tidak mengetahui untuk apa hal itu digunakan;

- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA PRATIWI HASIBUAN, A.MKg (Bukti PPK-20), pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan (menantu dari H. SUTOR SIREGAR yaitu istri SYARIDUDIN SIREGAR) pada pokoknya menerangkan tidak mengenal ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III), dan Drs. H. IMRAN LUBIS dan Tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 79, No. 96 dan No. 112 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 30 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM, tidak mengetahui apakah ada menandatangani Minuta ketiga Akte Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanah tersebut, diangkat sebagai PNS tanggal 1 Januari 2011, maka pekerjaan saksi sebagai PNS dalam ketiga Akte Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanah tersebut tidak benar adanya. Tidak mengetahui keberadaan ketiga akta tanah tersebut;
- i. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padangsidempuan Nomor: 800/2471/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditujukan kepada kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan atas permintaan Kapolres Tapanuli Selatan dengan Surat Nomor: B/856/VIII/2014/Reskrim tanggal 25 Agustus 2014, yang menjelaskan bahwa saksi EKA PRATIWI HASIBUAN, A.Mkg dengan NIP 198902272011012014 diangkat sebagai CPNS Terhitung Mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan lampiran Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 45/KPTS/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 821.12/26/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebagai PNS diangkat sejak tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana dalam Bukti PPK-146 dan 147, sedangkan pada Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 79, no. 96 dan No. 112 tanggal 29 Februari 2008 (ic. Bukti PPK-110, 127 dan 142) yang telah dibenarkan oleh EKA PRATIWI HASIBUAN, A.Mkg dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya tertulis pekerjaannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), fakta ini adalah suatu hal yang aneh belum diangkat sebagai PNS sudah bekerja sebagai PNS tertulis dalam Akta Akta

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 79, No. 96 dan No. 112 tanggal 29 Februari 2008 (ic. Bukti PPK-110, 127 dan 142). Kemudian hal ini dipertegas lagi pada Bukti P-16 yang diajukan oleh para Pemohon/Termohon PK dalam permohonan Praperadilan *incasu*, dimana EKA PRATIWI membuat pernyataan tanggal 26 Februari 2008 yang bersangkutan sudah bekerja sebagai PNS dan menerangkan penyerahan KTP kepada SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) akan digunakan untuk syarat pengurusan jual beli tanah antara ALI HASYIM LUBIS, SH ic. Pemohon II/Termohon PK II (Penjual) dengan SUTOR SIREGAR ic. Pemohon I/Termohon PK I (Pembeli) pada hal fakta kenyataannya bahwa pembeli tanah tersebut adalah EKA PRATIWI HASIBUAN sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 79, no. 96 dan No. 112 tanggal 29 Februari 2008 (ic. Bukti PPK-110, 127 dan 142), maka dengan fakta hukum ini telah membuktikan para Pemohon/Termohon PK telah menggunakan atau menempatkan surat atau keterangan palsu ke dalam akta autentik yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum Bukti P-16 *in casu* untuk dikesampingkan;

- j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi FREDDY SAPUTRA HARAHAP (Bukti PPK-21) pada pokoknya menerangkan tidak kenal dengan Drs. H. IMRAN LUBIS, ALI HASYIM LUBIS, SH ( Pemohon II/Termohon PK II), dan SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III). Tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 82 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 10 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;
- k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi IMRAN HASIBUAN, S.Sos (Bukti PPK-22) yaitu orangtua EKA PRATIWI HASIBUAN, A.MKg (besan dari H. SUTOR SIREGAR) pokoknya menerangkan tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 73 dan No. 89 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2008 seluas seluruhnya 20 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;

- I. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ELMI MAULINA DALIMMUNTE (besan dari H. SUTOR SIREGAR) (Bukti PPK-23) pokoknya menerangkan tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 103 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 10 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;
- m. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKY ULIANTY SIREGAR (anak kandung dari H. SUTOR SIREGAR) (Bukti PPK -24) pokoknya menerangkan tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 88, No. 105 dan No. 113 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 30 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;
- n. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD RAJA HASIBUAN (menantu dari H. SUTOR SIREGAR) (Bukti PPK -25) pokoknya menerangkan tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 84, dan No. 100 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 20 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;
- o. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KHAIRUDDIN SALEH HASIBUAN (besan dari H. SUTOR SIREGAR) (Bukti PPK-26) pokoknya menerangkan tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak dengan ganti rugi No. 85, dan No. 101 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 20 Ha yang dibuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;
- p. Bahwa berdasarkan keterangan saksi JELITA ULIANTI SIREGAR, S.Farm (anak kandung dari H. SUTOR SIREGAR) (Bukti PPK-27) pokoknya menerangkan tidak pernah melakukan ganti rugi tanah milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II), SITI KHODIJAH (Pemohon II/Termohon PK III) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 83, No. 98 dan No. 111 tanggal 29 Februari 2008 seluas seluruhnya 30 Ha yang diperbuat oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM. Tidak mengetahui keberadaan akta tanah tersebut dan tidak pernah mendatangi kantor Notaris INDRA SYARIF HALIM;
- q. Bahwa berdasarkan keterangan saksi LIM CIA SIN alias GIOVANI ANGGASTA INDRWATY (Bukti PPK -29) pada pokoknya menerangkan bahwa Notaris INDRA SYARIF HALIM adalah ayah kandungnya yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2012, menurut ibu kandungnya bahwa ayahnya tersebut bekerja sebagai Notaris di Padangsidempuan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2008. Ketika menyusun Minuta dan Reportorium Tahun 2008 untuk dibawa ke Medan tidak melihat berkas Minuta dan Reportorium 40 (empat puluh) Eksemplar dari Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 yang diterbitkan bapaknya;
- r. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Nomor: W2.UM.01.01-7063 tanggal 21 Agustus 2014 kepada Ahli waris Notaris INDRA SYARIF HALIM, perihal penyerahan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris EDY ANWAR RITONGA, SH, M.Kn, namun hingga sampai sekarang tidak diserahkan (Bukti PPK -145);
- s. Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY ANWAR RITONGA, SH, M.Kn (Bukti PPK-30) pada pokoknya menerangkan adalah sebagai Notaris sejak tahun 2010 dan sebagai PPAT sejak tahun 2011 dengan wilayah kerja Kota Padangsidempuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia Nomor: ASHU-0362.Ah.02.01 TAHUN 2010 dan sebagai PPAT berdasarkan Surat keputusan Kepala BPN

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 109/KE/17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011. Bahwa berdasarkan Surat Majelis Wilayah Notaris Sumatera Utara Nomor: W2.MPW.07.01-45 tanggal 18 Agustus 2010 dihadap pemegang protokol Notaris INDRA SYARIF HALIM yang telah pensiun tanggal 3 November 2008. Hingga sampai sekarang belum menerima dari ahli waris Notaris INDRA SYARIF HALIM seluruh warkah dan reportorium yang diterbitkan Notaris tersebut;

- t. Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Tapanuli Selatan Nomor: B/806/VIII/2014/Reskrim tanggal 12 Agustus 2014 kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris perihal permintaan data laporan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH dan penyerahan minut Akta Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Nomor: W2.UM.01.01-7062 tanggal 21 Agustus 2014 yang menjelaskan tidak dapat memberikan data Minut Akta Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 karena selama Notaris tersebut bertugas sebelum meninggal dunia tidak pernah menyampaikan laporan ke Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara sebagaimana amanat pasal 16 UU. No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Bukti PPK-144);
- u. Bahwa berdasarkan keterangan saksi BINSAR SIMANJUNTAK, SH (Bukti PPK -31) pada pokoknya menerangkan bahwa benar selaku Notaris ada menerbitkan Akta Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 antara Drs. H. IMRAN LUBIS, MM, ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dan BASRAH LUBIS yang ketiganya adalah kakak beradik kandung. Kerja sama dalam akta tersebut adalah dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sidomakmur/Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang telah dijual dan dibagi uangnya berdasarkan Akta pernyataan No. 108 tanggal 26 November 2008 dan yang berada di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Akta Nomor 58 tersebut adalah merupakan akta autentik;
- v. Bahwa berdasarkan keterangan saksi LEMAN LUBIS (Bukti PPK -28) pada pokoknya menerangkan adalah selaku Kepala Desa Muara Upu

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 Januari 2012. Sejak menjabat Kepala Desa Muara Upu mengetahui bahwa lahan 400 Ha kebun sawit tersebut adalah milik Drs. H. IMRAN LUBIS bukan milik ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dan H. SUTOR SIREGAR SH (Pemohon I/Termohon PK II karena sering berjumpa di lokasi kebun tersebut sedangkan ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dan H. SUTOR SIREGAR ( Pemohon I/Termohon PK I) tidak pernah berjumpa. Pada bulan Mei 2014 H. SUTOR SIREGAR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) menyuruh menandatangani surat jual beli kebun sawit antara ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dengan H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) yang berada di Desa Muara Upu namun saksi tidak mau menandatangani karena mengetahui bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Drs. H. IMRAN LUBIS, sedangkan dalam surat jual beli tersebut 3 (tiga) nama sudah menandatangani yaitu ALI HASYIM LUBIS, SH (selaku Penjual), H. SUTOR SIREGAR (selaku Pembeli) dan satu orang saksi;

- w. Bahwa berdasarkan keterangan ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) (Bukti PPK-35) yang diperiksa sebagai saksi pada pokoknya menerangkan saksi sebelum penangkapan para Pemohon/Termohon PK dilakukan membenarkan ada membeli lahan seluas kurang lebih 400 Ha di Desa Muara Upu Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dari 60 (enam puluh) orang masyarakat dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang mana diterima oleh SAMSIR SIREGAR selaku Ketua BPD yang menurutnya adalah uang milik saksi sendiri, membenarkan Akta Kerja Sama No. 58 tanggal 17 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH yaitu mengenai kerja sama pengelolaan lahan 400 Ha yang terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tanuli Selatan. Selanjutnya tanah 400 Ha tersebut telah dijualnya kepada H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), jual beli dilakukan dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana dalam Akta pelepasan hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008, membenarkan Akta Pernyataan No. 108 tanggal 26 November 2008 yang berisikan bahwa pengelolaan kebun di Desa Muara Upu berpedoman kepada Akta Kerja

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2008, membenarkan pembeli saksi ONNI HOLILA DALIMUNTE, IMRAN HASIBUAN, KARIMUDDIN SIREGAR, ELMI MAULINA DALIMUNHTE, EKA PRATIWI, GUNAWAN SIREGAR, AHMAD RAJA HASIBUAN, KHAIRUDDIN SALEH HASIBUAN, FREDDY SAPUTRA HARAHAHAP, JELITA ULIANTI SIREGAR, RIZAL EFFENDI HARAHAHAP, RISKY ULIANTY SIREGAR tidak dikenalnya dan tidak pernah bertemu dengan para saksi tersebut karena saksi hanya menjual tanah tersebut kepada H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I). Bahwa surat jual beli tanah perseorangan yang 60 orang tersebut dahulu ada padanya namun hilang dari rumahnya pada tahun 2008 namun tidak ada membuat laporannya sebagaimana pada jawaban pertanyaan poin 24. Bahwa sejak lahan tersebut pada tahun 2008 dijualnya kepada H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) yang menguasai dan merawat lahan tersebut adalah BASRAH LUBIS;

Catatan: Kenyataan surat jual beli tanah perorangan 60 orang tersebut tidaklah hilang akan tetapi ada pada saksi korban Drs. ALI IMRAN LUBIS yaitu Bukti PPK -41 s/d Bukti PPK-101 yang foto copy dilegalisir telah disita penyidik ( Bukti PPK-163 dan 164);

- x. Bahwa berdasarkan keterangan SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) yang merupakan istri Pemohon II/Termohon PK II (Bukti PPK-36) yang diperiksa sebagai saksi pada pokoknya menerangkan sebelum penangkapan para Pemohon/Termohon PK dilakukan ia dan suaminya (ic. Pemohon II/Termohon PK II) membenarkan telah menjual lahan seluas kurang lebih 400 Ha di Desa Muara Upu Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan kepada H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), jual beli dilakukan dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana dalam Akta pelepasan hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008, tidak mengetahui alas hak pengalihan tanah tersebut, tidak mengetahui proses pengalihan tanah tersebut karena yang mengurus proses pengalihan adalah H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I), tidak bertemu dengan pembeli sebagaimana dalam Akta pelepasan dengan ganti rugi tanah tersebut karena ia tidak mengenal para pembeli tanahnya tersebut;

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Bahwa berdasarkan keterangan H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) yang diperiksa sebagai saksi (Bukti PPK-34) pada pokoknya menerangkan benar telah membeli lahan seluas 400 Ha dari ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dan istrinya SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) yang terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibuat ke nama 18 orang keluarganya dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana dalam Akta pelepasan hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008. Adapun nama-nama yang tertera dalam akta tersebut adalah: 1. ONNI HOLILA DALIMUNTE yaitu Akta Nomor 81, 99 dan 104, 2. IMRAN HASIBUAN yaitu Akta Nomor 103, 3. KARIMUDDIN SIREGAR yaitu Akta No. 87, 91 dan 106, 4. ELMI MAULINA DALIMUNHTE yaitu Akta No. 73 dan 89, 5. EKA PRATIWI yaitu No. 79, 96 dan 112, 6. GUNAWAN SIREGAR yaitu Akta No. 80, 97 dan 109, 7. AHMAD RAJA HASIBUAN yaitu Akta No. 84 dan 100, 8. KHAIRUDDIN SALEH HASIBUAN yaitu Akta No. 85 dan 101, 9. FREDDY SAPUTRA HARAHAHAP yaitu Akta No. 82, 10. JELITA ULIANTI SIREGAR yaitu Akta No. 83, 98 dan 111, 11. RIZAL EFFENDI HARAHAHAP yaitu Akta No. 76 dan 93, 12. RISKY ULIANTY SIREGAR yaitu Akta No. 88, 105 dan 103, 13. Hj. DORLAN HASIBUAN yaitu Akta No. 108, 14. SARIFUDDIN SIREGAR yaitu Akta No. 86, 102 dan 110, 15. FILDA SUSANTI yaitu Akta No. 90 dan 107, 16. SARIANA BR LUBIS yaitu Akta No. 78 dan 95, 17. AFRINA, S.Sos yaitu Akta No. 74 dan 92, 18. H. SUTOR SIREGAR yaitu Akta No. 75 dan 94 dan 18. Seluruh akta tersebut (40 eksamplar) disimpannya dirumahnya dan bersedia menghadirkannya jika dibutuhkan penyidik. Seluruh keluarganya tersebut pada saat proses jual beli tanah tersebut hadir dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH, namun fakta yang terjadi bahwa para Pembeli tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak pernah hadir dihadapan Notaris tersebut dan tidak pernah mengenal Akta yang namanya tertera selaku pembeli;
- z. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. EDI WARMAN, SH, M.Hum (ahli pidana) (Bukti PPK-32) pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena saksi 18 orang yang tertera dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 73 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 tidak

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal akta tersebut dan tidak pernah mengganti rugi tanah sebagaimana dalam akta tersebut yaitu saksi ONNI HOLILA DALIMUNTE, IMRAN HASIBUAN, KARIMUDDIN SIREGAR, ONNI HOLILA DALIMUNTHE, EKA PRATIWI, GUNAWAN SIREGAR, AHMAD RAJA HASIBUAN, KHAIRUDDIN SALEH HASIBUAN, FREDDY SAPUTRA HARAHAH, JELITA ULIANTI SIREGAR, RIZAL EFFENDI HARAHAH, RISKY ULIANTY SIREGAR maka kepada H. SUTOR SIREGAR, ALI HASYIM LUBIS, SH dan SITI KHODIJAH dipersangkakan telah melakukan tindak pidana memalsukan surat autentik sebagaimana dimaksud 263 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 264, Pasal 372 jo. Pasal 378 jo. Pasal 385 KUH Pidana karena telah menjual tanah yang bukan miliknya. Kemudian oleh karena peminjaman foto copy KTP para saksi yang tertera dalam akta tersebut adalah pada tahun 2014, sehingga yang dalam akta atas nama ONNI HOLILA DALIMUNTHE dan RIZAL EFFENDI tidak sah menurut hukum. Selanjutnya Akta Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 adalah merupakan akta autentik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara mengikat para pihak yang melakukan perikatan;

aa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli DR. H. SYAHRIL SOFYAN, SH (ahli dibidang Notaris) (Bukti PPK-33) pada pokoknya menerangkan prosedur pembuatan akta adanya KTP/identitas, menyerahkan surat tanah/SHM, dibacakan dan ditandatangani para pihak pada minuta akta tersebut. Dalam hal seseorang tidak pernah melakukan ganti rugi, tidak datang ke Notaris, tidak bertemu dengan Notaris, tidak pernah menandatangani minuta akta, tidak pernah melihat akta, tidak kenal siapa penjual, tidak pernah ketemu dengan penjual, tidak mengetahui letak tanah yang diganti rugi, tidak pernah membayar ganti rugi, tidak pernah meminjamkan KTP, diangkat CPNS pada tahun 2011 (EKA PRATIWI HASIBUAN, A.Mkg) ternyata pada tanggal 29 Februari 2008 telah bekerja sebagai PNS sehingga tidak sesuai dengan fakta, maka disimpulkan bahwa pembeli dalam akta tersebut tidak pernah melakukan jual beli dengan penjual, maka minuta akta tersebut dapat dipersangkakan palsu. Dengan demikian saksi selaku pembeli pada Akta No. 73 s/d 76 dan No. 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2009 tidak mengenali akta tersebut, tidak pernah datang ke Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH untuk menandatangani minuta akta tersebut dan

Hal. 63 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membayar ganti rugi kepada ALI HASYIM LUBIS, maka Akta tersebut dapat diduga palsu. Kemudian oleh karena peminjaman foto copy KTP para saksi yang tertera dalam akta tersebut adalah pada tahun 2014, sehingga yang dalam akta atas nama ONNI HOLILA DALIMUNTHE dan RIZAL EFFENDI tidak sah menurut hukum. Selanjutnya Akta Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 adalah merupakan akta autentik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata mengikat para pihak yang melakukan perikatan. Apabila Notaris meninggal dunia, suami, istri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas daerah, akan tetapi dalam kasus ini tidak dilaksanakan maka Akta Nomor 73 s/d 113 tidak sah menurut Undang-Undang karena dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Minuta dan Salinan). Dengan fakta tersebut maka terhadap H. SUTOR SIREGAR, ALI HASYIM LUBIS, SH dan SITI KHODIJAH (ic. para Pemohon Praperadilan/Termohon PK) dapat dikatakan telah membuat surat palsu;

bb. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) mengajukan gugatan perdata terhadap Drs. H. IMRAN LUBIS Dkk di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan perkara No. 18/Pdt.G/2014/PN-Psp (Bukti PPK-104) untuk membatalkan Perjanjian Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 (Bukti PPK-102) namun gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon II/Termohon PK II. Dalam gugatan tersebut Pemohon II/Termohon PK mendalilkan adalah sebagai pengelola kebun sawit yang berada di Desa Sidomakmur dan Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemohon II/Termohon PK II telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pihak II dalam perjanjian tersebut dan sejak perjanjian tersebut dibuat hingga pada tahun 2011 masih-masih baik saja. Dari gugatan Pemohon II/Termohon II *in casu* telah sangat jelas, terang dan tegas mengakui bahwa dirinya bukanlah sebagai pemilik lahan 400 Ha yang berada di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi objek surat yang dipalsukan para Pemohon/Termohon PK melainkan milik Drs. H. IMRAN LUBIS karena Pemohon II/Termohon PK II mengakui keberadaan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 58 tanggal 17 Februari 2007 yang

Hal. 64 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pemilik lahan 400 Ha yang berada di Desa Muara Upu Kec. Muara Batang Toru yang dijual oleh Pemohon II/Termohon PK II kepada H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) adalah miliknya Drs. H. IMRAN LUBIS dan menjelaskan hingga tahun 2011 perjanjian kerja sama tersebut masih baik-baik saja, sehingga adalah suatu hal yang aneh tiba-tiba pada tahun 2014 para Pemohon/Termohon PK mengatakan telah melakukan transaksi jual beli atas lahan 400 Ha tersebut pada tahun 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana dalam Bukti PPK-105 s/d 143 dan 182;

cc. Bahwa Surat Pernyataan IMRAN HASIBUAN, ELMI MAULINA DALIMUNTE, SARIANA LUBIS, SARIFUDDIN SIREGAR, RIZAL EFENDI HARAHAHAP, ONNI HOLILA DALIMUNTHER, JELITA ULIANTI SIREGAR, AHMAD RAJA HASIBUAN, Hj. DORILAN HASIBUAN, RIZKI ULIANTI SIREGAR, KHAIRUDDIN SALEH, FREDDY SAPUTRA HARAHAHAP, GUNAWAN SIREGAR, FILDA SUSANTI HOLILA, AFRINA, S.Sos dan KAMIRUDDIN SIREGAR masing – masing tertanggal 26 Februari 2008 sebagaimana dalam Bukti P-13, 14, 15, 17 s/d 29 yang menyatakan memberikan KTP kepada H. SUTOR SIREGAR akan digunakan untuk syarat pengurusan jual beli tanah antara ALI HASYIM LUBIS, SH (Penjual) dengan H. SUTOR SIREGAR (Pembeli) pada hal fakta yang sebenarnya Pembelinya adalah mereka sendiri yaitu IMRAN HASIBUAN sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 103, ELMI MAULINA DALIMUNTE Akta Nomor 73 dan 89, SARIANA LUBIS Akta Nomor 78 dan 95, SARIFUDDIN SIREGAR Akta Nomor 86, 102 dan 110, RIZAL EFENDI HARAHAHAP Akta Nomor 76 dan 93, ONNI HOLILA DALIMUNTHER Akta Nomor 81, 99 dan 104, JELITA ULIANTI SIREGAR Akta Nomor 83, 98 dan 111, AHMAD RAJA HASIBUAN Akta Nomor 84 dan 100, Hj. DORILAN HASIBUAN Akta Nomor 108, RIZKI ULIANTI SIREGAR Akta Nomor 88, 105 dan 113, KHAIRUDDIN SALEH Akta Nomor 85 dan 101, FREDDY SAPUTRA HARAHAHAP Akta Nomor 82, GUNAWAN SIREGAR Akta Nomor 80, 97 dan 109, FILDA SUSANTI HOLILA Akta Nomor 90 dan 107, AFRINA, S.Sos Akta Nomor 74 dan 92 dan KAMIRUDDIN SIREGAR Akta Nomor 87, 91 dan 106 masing-masing tanggal 29 Februari 2008 dihadapan

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH. Kemudian khusus ONNI HOLILA DALIMUNTHE dan RIZAL EFENDI HARAHAHAP yang merupakan pasangan suami istri dalam Berita Acara pemeriksaan mereka tanggal 20 dan 21 Agustus 2014 (Bukti PPK-16 dan 17) menerangkan bahwa penyerahan KTP tersebut adalah tanggal 9 Mei 2014 untuk keperluan penambah suara pencalonan H. SUTOR SIREGAR untuk anggota dewan bukan pengurusan pembelian tanah, ternyata kemudian mereka berdua membuat pernyataan bahwa penyerahan KTP tersebut adalah tanggal 26 Februari 2008 (Bukti P-18 dan 19), sehingga dengan fakta ini membuktikan bahwa Bukti P-13 s/d P-29 adalah merupakan rekayasa atau diduga dalam keadaan palsu, oleh karena itu semakin membuktikan bahwa Akta pelepasan hak dengan ganti rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2009 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH tersebut adalah diduga dalam keadaan palsu, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum Bukti P-13 s/d P-29 untuk dikesampingkan;

dd. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor: 300.053/472/2008 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama MUKMIN HASIBUAN yang diterbitkan Lurah Sitinjak M. YAMIN BATUBARA yang diketahui Camat Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan (Bukti PPK), Surat Izin Lingkungan No: 420/498/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama SISKAL DALIMUNTHE yang diterbitkan Lurah Sitinjak M. YAMIN BATUBARA yang diketahui Camat Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/480/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama RASINA DALIMUNTHE yang diterbitkan Lurah Sitinjak M. YAMIN BATUBARA yang diketahui Camat Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dan Surat Keterangan Nomor 140/212/2010 tanggal 16 April 2010 atas nama ALI HASYIM LUBIS (ic. Pemohon II/Termohon PK II) yang menerangkan adalah saudara kandung BASRA LUBIS diterbitkan Lurah Pasar Sitinjak M. YAMIN BATUBARA yang diketahui Camat Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan (Bukti PPK -169 s/d 172). Bahwa dari fakta hukum ini menjelaskan Kelurahan Sitinjak berubah nama menjadi Kelurahan Pasar Sitinjak adalah pada tahun 2010, sedangkan ALI HASYIM LUBIS (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dan SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) yang merupakan suami istri yang mengalihkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan 400 Ha tersebut kepada H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) dan kepada pembeli yang lainnya sebagaimana dalam Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH bertempat tinggal (alamat) di Kelurahan Pasar Sitinjak, pada hal Kelurahan Pasar Sitinjak sebutannya (berubah nama) baru pada tahun 2010 yang sebelumnya sebutannya Kelurahan Sitinjak, sehingga dari fakta ini semakin membuktikan bahwa Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi no. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH adalah dalam keadaan palsu;

ee. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu khususnya saksi ONNI HOLILA DALIMUNTE dan RIZAL EFENDI HARAHAP yang merupakan suami istri menerangkan penyerahan KTP kepada H. SUTOR SIREGAR melalui SARIFUDDIN SIREGAR pada tanggal 9 Mei 2014, keterangan saksi LEMAN LUBIS menerangkan pada bulan Mei 2014 H. SUTOR SIREGAR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) menyuruh menandatangani surat jual beli kebun sawit antara ALI HASYIM LUBIS, SH (Pemohon II/Termohon PK II) dengan H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) yang berada di Desa Muara Upu namun saksi tidak mau menandatangani karena mengetahui bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Drs. H. IMRAN LUBIS, sedangkan dalam surat jual beli tersebut 3 (tiga) nama sudah menandatangani yaitu ALI HASYIM LUBIS, SH (selaku Penjual), H. SUTOR SIREGAR (selaku Pembeli) dan satu orang saksi, keterangan ahli dan surat yang telah disita menurut hukum, maka pembuatan Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 seolah-olah dibuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH adalah diperkirakan pada bulan Juni 2014 bukan pada tanggal 29 Februari tahun 2008 yang dibuat di tempat tinggal ALI HASYIM LUBIS (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dan SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) di Kelurahan Sitinjak yang berubah nama menjadi Kelurahan Pasar Sitinjak Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga dengan keadaan fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan bahwa Akta Pelepasan hak

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dengan ganti rugi Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 adalah surat palsu;

Bahwa akibat pembuatan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi No. 73 sampai dengan 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2009 yang seolah-olah diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yang diduga dalam keadaan palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS sebagaimana dalam keterangannya (Bukti PPK-7) dan dalam laporan polisi Nomor: LP/209/VIII/2014/SU/TAPSEL tanggal 4 Agustus 2014 (Bukti PPK-2) dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas kebun sawit 400 Ha yang telah dijual ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) kepada H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) adalah milik Drs. H. IMRAN LUBIS telah dilakukan penyitaan bukti surat-surat yaitu berdasarkan Surat Perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/515/X/2014/2014/Dit Reskrim tanggal 16 Oktober 2014 telah melakukan penyitaan tanggal 24 Desember 2014 (Bukti PPK-163) berupa: 61 (enam puluh satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Jual Beli dan Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari 61 orang masyarakat Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidimpun Barat sekarang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan selaku penjual kepada ALI HASYIM LUBIS selaku pembeli tanggal 27 Januari 2007 dan 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Jual Beli secara kolektif tanggal 27 Januari 2007 (ic. Bukti PPK-40 s/d 101), Foto copy yang telah dilegalisir Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 yang dibuat Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH (Bukti PPK-102) dan foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan ALI HASYIM LUBIS tanggal 18 Juli 2012 yang isinya tidak melanjutkan perjanjian kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 (ic. Bukti PPK-103), photo copy Akta Pernyataan Nomor 108 tanggal 26 November 2008 yang dibuat Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH yang berisikan pengelolaan perkebunan di Desa Muara Upu mempedomani ketentuan Akta Kerja Sama No 58 tanggal 17 Februari 2007 (Bukti PPK-168) yang telah mendapat ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 413/SIT/PID/2015/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2015 (Bukti PPK-164);
- b. Bahwa H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) telah mengklaim bahwa kebun sawit seluas 400 Ha yang berada di Desa

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah milik Pemohon I/Termohon I yang telah dibelinya dari Pemohon II/Termohon PK II dan Pemohon III/Termohon PK III. Hal ini terbukti pada tanggal 12 Juni 2014 dan 6 Juli 2014 sekelompok orang yang dipimpin oleh MAUJALO HARAHAHAP menduduki dan mengambil buah sawit dari kebun 400 Ha milik Drs. H. IMRAN LUBIS tersebut dan selanjutnya melaporkan perbuatan pencurian buah sawit tersebut ke Polres Tapanuli Selatan kantor Termohon III/Pemohon PK III dan IV/Pemohon PK IV. Dari hasil penyidikan diperoleh bukti bahwa yang menyuruh MAUJALO HARAHAHAP untuk menduduki dan memanen buah sawit tanpa seijin saksi korban adalah H. SUTOR SIREGAR (Pemohon I/Termohon PK I) dengan dasar alas hak sebanyak 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s./d 76 dan 78/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dari ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) kepada H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) Dkk, yang disetujui oleh SITI KHODIJAH (Pemohon III/Termohon PK III) selaku istri Pemohon II/Termohon PK II yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yang sudah meninggal dunia sebagaimana dalam Bukti PPK -105 s/d 143 dan 182. Kemudian terhadap MAUJALO HARAHAHAP dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon III/Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV;

- c. Bahwa selanjutnya MAUJALO HARAHAHAP, Dkk (delapan orang) mengajukan permohonan Praperadilan atas penangkapan dan penahanan dirinya yang dilakukan oleh Termohon III/Pemohon PK III dan Termohon IV/Pemohon PK IV di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Perkara Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN-Psp. Bahwa dalam pembuktian pemeriksaan perkara Praperadilan tersebut MAUJALO HARAHAHAP mengajukan bukti surat berupa 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s./d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 antara ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dengan H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) Dkk yang dibuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH (ic. Bukti P-20 s/d 59/Bukti PPK -105 s/d 143 dan 182). Bahwa selanjutnya atas permohonan Praperadilan MAUJALO HARAHAHAP Dkk Hakim Praperadilan MUHAMMAD SOBIRIN, SH,

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Hum memutus pada tanggal 25 Juli 2014 (Bukti PPK-162) dengan amar mengabulkan permohonan Praperadilan yang menyatakan penangkapan dan/atau penahanan para Pemohon serta penyidikan perkara para Pemohon/Termohon PK tidak sah dan memerintahkan untuk dibebaskan dari dalam tahanan;

- d. Bahwa pada persidangan perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN-Psp (Bukti PPK-162) tersebut ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) dan H. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon I/Termohon PK I) diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan menjelaskan benar telah melakukan transaksi atas kebun sawit 400 Ha tersebut dengan Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Nomor 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dan H. SUTOR SIREGAR keberatan atas penangkapan MAUJALO HARAHAHAP Dkk karena kebun sawit tersebut adalah miliknya yang telah dibelinya dari ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II);
- e. Bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. W.2.U5/2184/HN.01.01/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas permintaan dari Termohon II/Pemohon PK II (Bukti PPK-160 dan 161) perihal penyerahan bukti perkara prapid No.01/Pid.Pra/2014/Psp tanggal 25 Juli 2014 yaitu Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi no. 73 s/d113 tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH adalah surat yang diduga dipalsukan oleh para Pemohon peradilan/Termohon PK, sehingga telah membuktikan bahwa para Pemohon/Termohon PK telah mempergunakan surat yang diduga palsu tersebut, apalagi dalam pertimbangan putusan Praperadilan No.01/Pid.Pra/2014/Psp tanggal 25 Juli 2014 tersebut bahwa dengan adanya bukti Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi No. 73 s/d 76 dan 78 s/d113 tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yang diduga palsu tersebut, Hakim Praperadilan membuat pertimbangan agar sengketa kepemilikannya diselesaikan secara perdata;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, telah diperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu 3 alat bukti berupa keterangan saksi fakta, saksi ahli dan surat yaitu saksi BASRAH LUBIS, SH (pelapor), Drs. H. IMRAN LUBIS (saksi korban), saksi SAMSIR SIREGAR, SAMSUL BAYAN HARAHAHAP, SANIN NASUTION, KASMIR HASIBUAN, KASMIN DAHLAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, AMSA HARAHAH, RETNO RAMBE, HATENANGAN LUBIS alias TENANG, ONNI HOLILA DALIMUNTE, RIZAL EFENDI HARAHAH, H. GUNAWAN SIREGAR, AMP, EKA PRATIWI HASIBUAN, A.MKg, FREDDY SAPUTRA HARAHAH, IMRAN HASIBUAN, S.Sos, ELMI MAULINA DALIMMUNTE, RISKY ULIANTY SIREGAR, AHMAD RAJA HASIBUAN, KHAIRUDDIN SALEH HASIBUAN, JELITA SULIANTI SIREGAR, S.Farm, LEMAN LUBIS, LIM CIA SIN alias GIOVANI ANGGASTA INDRWATY, EDY ANWAR RITONGA, SH, M.Kn, BINSAR SIMANJUNTAK, SH, Prof. Dr. EDI WARMAN, SH, M.Hum (ahli pidana), DR. H. SYAHRIL SOFYAN, SH, (ahli dibidang Notaris), surat berupa 61 (enam puluh satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Jual Beli dan Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari 61 orang masyarakat Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidempuan Barat sekarang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan selaku penjual kepada ALI HASYIM LUBIS selaku pembeli, 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Jual Beli secara kolektif tanggal 27 Januari 2007, Foto copy yang telah dilegalisir Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 yang dibuat Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH dan foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan ALI HASYIM LUBIS tanggal 18 Juli 2012 yang isinya tidak melanjutkan perjanjian kerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007, foto copy Akta Pernyataan Nomor 108 tanggal 26 November 2008 yang dibuat Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH yang berisikan pengelolaan perkebunan di Desa Muara Upu mempedomani ketentuan Akta Kerja Sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 yang telah disita secara hukum, foto copy 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 73 sampai dengan 76 dan 78 s/d s/d113 tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH telah dilegalisir yang merupakan bukti dalam perkara perkara prapid No.01/Pid.Pra/2014/Psp tanggal 25 Juli 2014 yang telah diserahkan kepada Direktur Reskrimum Polda Sumut oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor W.2.U5/2184/HN.01.01/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang merupakan surat yang diduga dipalsukan oleh para Pemohon/Termohon PK, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.01/Pid.Pra/2014/Psp tanggal 25 Juli 2014, bahwa para Pemohon/Termohon PK diduga keras telah melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH Pidana, maka terhadap para Pemohon/Termohon PK dilakukan penangkapan, dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SP.Kap/922/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2014 untuk Tersangka H. SUTOR SIREGAR ic. Pemohon I/Termohon PK I (Bukti PPK-150/Bukti P-1), Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SP.Kap/923/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2014 untuk Tersangka SITI KHODIJAH ic. Pemohon III/Termohon PK III (Bukti PPK-151/Bukti P-5), dan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SP.Kap/924/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2014 untuk Tersangka ALI HASYIM LUBIS ic. Pemohon II/Termohon PK II (Bukti PPK-152/Bukti P-3), yang menjelaskan identitas penangkap yakni AKP AMIRULLAH ZAINI Dkk selaku penyidik/penyidik pembantu dari kantor Termohon I/Pemohon PK I dan Termohon II/Pemohon PK II, identitas lengkap para Pemohon/Termohon PK, tempat ia diperiksa dikantor Ditreskrimum Polda Sumut (ic. kantor Termohon I dan II/Pemohon PK I dan II), uraian singkat perkara pidana yang dilakukan para Pemohon/Termohon PK yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH Pidana yang terjadi pada bulan Juni 2014 di Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, ditandatangani Termohon II/Pemohon PK II selaku penyidik, dibuat berita acara penangkapannya dan pada saat penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1289/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2014 (Bukti PPK-149) dan tembusan surat perintah penangkapan para Pemohon/Termohon PK telah diberikan kepada keluarganya dimana untuk Pemohon I/Termohon PK I diterima pengacaranya AHMAD DAHLAN HASIBUAN tanggal 30 Desember 2014, sedangkan untuk Pemohon II/Termohon PK II dan Pemohon III/Termohon PK III diterima adiknya IRMA LUBIS (Bukti PPK -159) tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana hal ini tidak dipermasalahkan para Pemohon/Termohon PK, sehingga hal ini telah cukup membuktikan bahwa hal tersebut benar adanya menurut hukum; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas telah cukup membuktikan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon I/Pemohon PK I dan Termohon II/Pemohon PK II terhadap para Pemohon/Termohon PK telah sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1), dan Ayat (3) KUHP, sehingga dalil para Pemohon/Termohon PK yang menyatakan

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri para Pemohon/Termohon PK tidak sah beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Tentang Penahanan:

Bahwa selanjutnya untuk menguji apakah penahanan yang dilakukan para Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali sah menurut hukum tentunya mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) KUHAP;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana";

Bahwa sebagaimana dalam KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penangkapan, demikian juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup dalam hal melakukan penahanan, namun dalam MAHKEJAPOL I Tahun 1984 menjelaskan yang dimaksud Bukti yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Bahwa setelah para Pemohon/Termohon PK ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dan membenarkan telah membuat atau telah melakukan pengalihan tanah 400 Ha yang terletak di Desa Muara Upu tersebut dengan Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi no. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH, pada hal mana tanah tersebut adalah milik saksi korban Drs. ALI IMRAN LUBIS, sehingga penerbitan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau pengalihan tanah tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban Drs. ALI IMRAN LUBIS selaku pemilik tanah tersebut (Bukti PPK-37, 38 dan 39);

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I/Termohon PK I ic. H. HUTOR SIREGAR (Bukti PPK-39) selaku Tersangka membenarkan bahwa asli 40 (empat puluh) buah Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tanah No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH ada padanya dan tidak

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyerahkan kepada penyidik karena merasa tidak memiliki hubungan dengan saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS. Tindakan Pemohon I/Termohon PK I yang tidak bersedia menyerahkan ke 40 buah Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tanah telah membuktikan bahwa Pemohon I/Termohon Peninjauan Kembali I tidak menghormati proses hukum yang dilakukan para Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sikap Pemohon I/Termohon Peninjauan Kembali I tersebut semakin membuktikan dan meyakinkan bahwa Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tanah No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 seolah-olah yang diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH (Bukti PPK-105 s/d 143 dan 182) adalah keadaan palsu atau tidak benar adanya menurut hukum karena memuat fakta- fakta yang tidak sebenarnya sesuai pendapat keterangan ahli Prof. Dr. EDI WARMAN, SH, M.Hum dan DR. H. SYAHRIL SOFYAN, SH;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas sebagaimana diuraikan pada alat bukti dalam hal melakukan penangkapan para Pemohon/Termohon PK dan dikuatkan keterangan para Pemohon/Termohon PK telah diperoleh bukti yang cukup yaitu 4 alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, surat dan Tersangka bahwa para Pemohon/Termohon PK diduga keras telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu yang mendatangkan kerugian bagi saksi korban Drs. H. IMRAN LUBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana dan adanya kekhawatiran para Pemohon/Termohon PK akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan/atau menghilangkan barang bukti (syarat subjektif) yang dibuktikan bahwa para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali khususnya Pemohon I/Termohon Peninjauan Kembali I hingga sampai sekarang ini tidak bersedia memberikan dan menyerahkan Asli 40 Akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tanah No. 73 s/d 76 dan 78 s/d 113 tanggal 29 Februari 2008 yang seolah-olah diperbuat dihadapan Notaris INDRA SYARIF HALIM, SH yang merupakan objek atau surat yang dipalsukan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali dan tindak pidana yang dilakukan Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali diancam pidana penjara diatas 5 (lima) tahun (syarat objektif), maka selanjutnya terhadap para Pemohon/Termohon PK dilakukan penahanan yaitu dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/475/

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2014 untuk Tersangka H. SUTOR SIREGAR ic. Pemohon I/Termohon Peninjauan Kembali I (Bukti PPK-153/Bukti P-2), Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/I/2015/Ditreskrimum tanggal 1 Januari 2015 untuk Tersangka ALI HASYIM LUBIS ic. Pemohon II/Termohon PK II (Bukti PPK-154/Bukti P-4) dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/02/I/2015/Ditreskrimum tanggal 1 Januari 2015 untuk Tersangka SITI KHODIJAH ic. Pemohon III/Terlawan III (Bukti PPK-154/Bukti P-6), yang menjelaskan alasan penahanan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang dilakukan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali, identitas para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali secara lengkap, uraian singkat perkara kejahatan yang dilakukan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali yaitu tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana yang terjadi pada bulan Juni 2014 di Kelurahan Sitinjak atau Pasar Sitinjak Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, tempat ditahan di RTP Polda Sumut ditandatangani Termohon II/Pemohon PK II selaku penyidik, dibuatkan berita acara penahanannya, satu lembar surat perintah penahanan telah diberikan kepada para Pemohon/Termohon PK sebagaimana dibuktikan ditandatanganinya pada surat perintah penahanan dan selanjut tembusan penahanan telah diberikan kepada keluarga para Pemohon/Termohon PK yang hal ini tidak dibantah para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali yaitu untuk Pemohon I/Termohon Peninjauan Kembali I diterima Penasehat Hukumnya AHMAD DAHLAN HASIBUAN tanggal 30 Desember 2014, sedangkan untuk Pemohon II/Termohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon III/Termohon Peninjauan Kembali III diterima adiknya IRMA LUBIS (Bukti PPK -159) tanggal 1 Januari 2015. Kemudian penahanan para Pemohon/Termohon PK telah diperpanjang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/296/N.2.4/Ep.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk atas nama H. SUTOR SIREGAR ic. Pemohon I/Termohon PK I (Bukti PPK-158), Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/297/N.2.4/Ep.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk atas nama ALI HASYIM LUBIS ic. Pemohon II/Termohon Peninjauan Kembali II (Bukti PPK-156) dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/298/N.2.4/Ep.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk atas nama SITI

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHODIJAH ic. Pemohon III/Termohon Peninjauan Kembali III (Bukti PPK-157) yang tembusannya diterima Pengacara para Pemohon AHMAD DAHLAN HASIBUAN, SH pada tanggal 20 Januari 2015;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka penahanan para Pemohon/Termohon PK telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, sehingga penahanan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa penangkapan dan penahanan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali yang dilakukan Termohon I/Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon II/Pemohon Peninjauan Kembali II telah sesuai prosedur hukum (KUHP) maka penangkapan dan penahanan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali sah secara hukum, sehingga penyidikan yang dilakukan para Termohon/Pemohon PK terhadap tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yang dilakukan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai prosedur ketentuan hukum (KUHP) sehingga penyidikan tersebut sah secara hukum, maka secara hukum seluruh bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para Pemohon/Termohon PK terkait kepemilikan kebun sawit seluas kurang lebih 400 Ha yang menjadi objek perkara haruslah dikesampingkan karena Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* melanggar hukum acara yaitu baru 1 (satu) kali pemanggilan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali, Hakim Praperadilan telah memutus perkara *in casu*, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali bahwa penangkapan dan penahanan para Pemohon/Termohon PK serta penyidikan perkara pidana pemalsuan atau membuat surat palsu yang dilakukan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali tidak sah patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan para Pemohon/Termohon PK serta penyidikan perkara pidana membuat surat palsu yang dilakukan para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali sah menurut hukum dan sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, maka tuntutan ganti

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dikabulkan Hakim Praperadilan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis yang kami uraikan tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf atau keliru di dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN-Psp tanggal 27 Januari 2015 tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*extra ordinary remedy*) berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Berdasarkan ketentuan tersebut peninjauan kembali diajukan untuk putusan pembedaan, sehingga pemeriksaan peninjauan kembali ditujukan pada perkara yang telah masuk pada materi/substansi perkara sedangkan pemeriksaan dalam sidang Praperadilan belum/tidak memeriksa materi/substansi perkara;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi para pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan: "Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali." Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Praperadilan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Praperadilan;

Memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 jo. Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Praperadilan: **I. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, II. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT, III. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TAPANULI SELATAN, IV. KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT TAPANULI SELATAN**, tersebut tidak dapat diterima;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali para Pemohon peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Praperadilan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Sumardijatmo, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Desnayeti, M., S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana,**

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 27 PK/PID/2016